

**PRINSIP SYURA SEBAGAI DEMOKRASI ISLAM**  
**Studi Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Abduh**  
***THE PRINCIPLE OF SHURA AS A DEMOCRACY IN ISLAM***  
***Study of Syekh Muhammad Abduh's Thought***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh

**Ranny Apriani Nusa**

**14421051**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**  
**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**

**2018**

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1439 H

12 Maret 2018

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 3216/Dek/60/DAS/FIAI/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Ranny Apriani Nusa

NIM : 14421051

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : PRINSIP SYURA SEBAGAI DEMOKRASI ISLAM Studi  
Pemikiran Muhammad Abduh

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Dosen pembimbing



Drs. H. Asmuni Mth, MA.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

**REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Ranny Apriani Nusa

Nomor Mahasiswa : 14421051

Judul Skripsi : PRINSIP SYURA SEBAGAI DEMOKRASI ISLAM Studi  
Pemikiran Syekh Muhammad Abduh

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada program studi *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Pembimbing



Drs. H. Asmuni, Mth, MA.





# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 5 April 2018  
Judul Skripsi : Prinsip Syura Sebagai Demokrasi Islam (Studi Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Abduh)  
Disusun oleh : RANNY APRIANI NUSA  
Nomor Mahasiswa : 14421051

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS  
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum  
Penguji II : Dr. YUSDANI, M.Ag  
Pembimbing : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 6 April 2018

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
- ☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ranny Apriani Nusa  
NIM : 14421051  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Prinsip Syura Sebagai Demokrasi Islam**  
*Studi pemikiran Syekh Muhammad Abduh*

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1439 H

12 Maret 2018 M



## **KATA PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk kedua orang tua yang selama ini mendidik, mendukung, memotivasi penulis sampai pada titik ini. Banyak jatuh bangun yang penulis rasakan tapi mereka selalu bisa menjadi alasan penulis untuk bangkit. Jasa kalian tidak bisa saya balas dengan apapun.*

## HALAMAN MOTTO

ما خاب من استخار, ولاندم من استشار

*“Tidak akan rugi orang yang beristikharah, dan tidak akan menyesal orang yang gemar bermusyawarah”*

## KATA PENGANTAR



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ  
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ حْدَهُ  
لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ  
مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. penulis haturkan karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Skripsi tentang **Prinsip Syura sebagai Demokrasi Islam (Studi Pemikiran Muhammad Abduh)** ini bisa selesai dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Skripsi ini menjadi suatu bukti pembelajaran bagi penulis untuk mengenal lebih jauh tentang Biografi Muhammad Abduh beserta Pemikirannya khususnya tentang Syura sebagai Demokrasi Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat dibelakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLLM., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. dekan fakultas Ilmu Agama Islam
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS dan Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku ketua dan sekretari prodi Ahwal Al-Syakhshiyah



4. Bapak Drs. H. Asmuni Mth, MA. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan pemikiran, memberikan koreksi, meluangkan waktunya yang berharga guna membimbing hingga terselesainya skripsi ini. Terimakasih atas kesabarannya selama ini, semoga Allah membalas kebaikan bapak.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan mahasiswanya.
6. Alm. Syekh Muhammad Abduh yang karyanya dapat dinikmati dan bermanfaat hingga generasi saat ini.
7. Bapak Aftar Nusa dan Ibu Sarkiyah Mahabu, terima kasih atas segala usaha, do'a dan motivasinya yang tiada henti.
8. Adik-adik Randy dan Amirah yang senantiasa menjadi motivasi dan penghibur dikala lelah.
9. Kak Putri Amilosa yang selalu memberikan masukan dalam penyelesaian Skripsi ini
10. Sahabat sulawesi Sitti Marwah dan Murdhiah Nurdhin yang selalu memberikan dukungan berupa semangat dalam pencapaian Skripsi ini.
11. Kawanku AS 2014 terkhusus Firda Annisa, Ike Nur Hasanah, Ocriza Tiara Anantama, Sabrina Bellaning Hutami, Nurlita Fadhillah, Safira Nurul Hidayah, Wahyu Putri Wijayanti, dan semuanya yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah menemaniiku selamat empat tahun mengais ilmu di Universitas tercinta ini.
12. Serta pihak-pihak dan instansi yang telah ikut serta membantu kelancaran penulisan Skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Semoga kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran serta kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2018

Penulis

Ranny Apriani Nusa

(NIM: 14421051)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor. 158 Th.1987

Nomor. 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan



2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

#### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	A
ـِ	kasrah	i	I
ـُ	dhammah	u	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
...وُ	fathah dan wau	au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَلَ - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah hidup



Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat faṭḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah

-al- Madīnatul-Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعِمَ - nu'ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِسْتِشَارَ	- Istasyara
إِسْتِخَارَ	- Istakhara
تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'

شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa-almīzān Fa auful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla
إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا Inna awwal baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'ānu

Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhu bikulli syai'in alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAKSI

### “SISTEM SYURA SEBAGAI DEMOKRASI ISLAM

### STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH”

(Ranny Apriani Nusa/14421051)

Muhammad Abduh mengungkapkan bahwa di dalam Al Quran maupun As sunnah tidak ada ketetapan pasti yang mewajibkan suatu negara untuk menerapkan sistem syura, lebih tepatnya Al Quran sebagai *way of life* hanya memberi jalan untuk kita memahami esensi dari setiap ayat yang menyinggung tentang syura. Disisi lain, Demokrasi yang diketahui berasal dari konsep barat, ternyata jauh sebelum kedatangannya, Islam telah ada dengan syura nya. Lantas salah jika ada manusia awam berkata bahwa Islam berbenturan dengan demokrasi. Beliau adalah seorang mujaddid islam yang pemikirannya banyak diadopsi oleh organisasi-organisasi islam diantaranya Muhammadiyah dan Al-irsyad. Pemikirannya yang moderat dianggap mampu mengubah pola pikir orang muslim yang jumud.

Dalam meneliti tentang Muhammad Abduh ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) yakni meneliti beberapa karya beliau dan karya-karya penulis lain tentang beliau dengan menggunakan pendekatan analisis isi /*content analysis*, berusaha memahami dan menganalisa data-data yang berkaitan dengan sistem syura dalam Islam. selain itu penulis juga akan meneliti dari aspek historis, mengingat banyak kejadian di masa lampau (khususnya yang berkaitan dengan syura) yang akan diceritakan kembali.

Mengenai Konsep Syura, Abduh menyatakan bahwa kekuasaan politik seharusnya didasarkan pada kekuasaan rakyat atau kehendak publik. Kedaulatan rakyat ini, menurutnya, harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip kebebasan yang integral, konsultasi (syura), dan konstitusi yang berfungsi sebagai landasan sistem politik tersebut.

Kata kunci : Muhammad Abduh, Syura, Demokrasi

## **ABSTRACTION**

### **THE PRINCIPLE OF SHURA AS A DEMOCRACY IN ISLAM**

#### ***STUDY OF SYEKH MUHAMMAD ABDUH'S THOUGHT***

(Ranny Apriani Nusa/14421051)

Muhammad Abduh reveals that in the Qur'an and As Sunna there is no fixed determination which obliges a state to apply the system of shura, more precisely the Qur'an as a way of life only gives way for us to understand the essence of every verse that pertains to shura. On the other hand, Democracy is known to originate from the western concept, apparently long time before its arrival, Islam has existed with its shura. So it is wrong if there are lay people say that Islam clashed with democracy. He is a mujaddid of Islam whose thoughts are widely adopted by Islamic organizations such as Muhammadiyah and Al-irshad. His moderate thinking is thought to be able to change the mindset of the old Muslims.

In researching about this Muhammad Abduh, the author conducted a research library (library research) which examines some of his works and other writers about him by using content analysis approach / content analysis, trying to understand and analyze data related to the system of shura in Islam. besides the author will also examine from the historical aspect, considering many events in the past (especially related to shura) that will be retold.

Concerning the Concept of Shura, Abduh stated that political power should be based on people's power or public will. This sovereignty of the people, he argued, should be built on the basis of the principles of integral freedom, consultation (shura), and the constitution that serves as the basis of the political system.

Key words : Muhammad Abduh, Shura, democracy

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAKSI .....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	2
D. Manfaat Penelitian .....	2
E. Telaah Pustaka .....	3
F. Perbedaan Penelitian .....	7
G. Kerangka Teori .....	8
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUH .....	18
A. Nama dan Latar belakang keluarga.....	20
B. Riwayat Pendidikan .....	21
C. Jabatan-Jabatan .....	23
D. Karya-Karya.....	25
E. Hubungan Muhammad Abduh dengan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Rasyid Ridha.....	28

BAB III SYURA SEBAGAI PRINSIP DEMOKRASI DALAM SEJARAH POLITIK ISLAM.....	32
A. Syura pada masa nabi.....	32
B. Syura pada masa khulafa Al-rasyidin .....	36
C. Syura pada masa dinasti umayyah dan abbasiyah .....	36
BAB IV SISTEM SYURA MENURUT MUHAMMAD ABDUH .....	39
A. Sikap Abduh terhadap negara barat .....	39
B. Bentuk Negara menurut Muhammad Abduh .....	40
C. Kritik Abduh terhadap pemerintahan dalam Islam .....	41
D. Sistem Syura Menurut Muhammad Abduh .....	43
BAB V ANALISIS DAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM .....	46
A. Analisis Normatif .....	46
B. Analisis Sosiologis .....	47
C. Analisis Historis .....	49
D. Perkembangan Teori Syura .....	49
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam perkembangannya Islam telah mengalami masa kebangkitan, kejayaan, hingga kemunduran. Islam dapat bangkit apabila umatnya bersatu dan menghindari perpecahan. Perpecahan umat disebabkan karena mereka tidak dalam satu tujuan bersama. Sedangkan tujuan bersama hanya dapat dicapai dengan musyawarah. Sehingga faktor persatuan dan kebangkitan islam ini dapat menjadi faktor penting yang mendukung penelitian tentang Syura. Banyak dari para cendekiawan beranggapan bahwa Syura merupakan cara klasik yang kini telah berubah nama menjadi demokrasi. Padahal apabila ditelaah kembali, syura dan demokrasi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kekeliruan tersebut muncul sejak adanya intervensi barat terhadap negara Islam.

Sebagai pakar Hukum Islam masa depan tentunya harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk dalam dunia keislaman. Untuk menjadi pakar Hukum Islam yang mumpuni, Selain mendalami Hukum keluarga Islam, tentunya juga dituntut untuk memahami Islam secara komprehensif, dari segi historis, normatif, dan sosiologis. Termasuk yang berkaitan dengan Ketatanegaraan Islam. Sebab oleh masyarakat, sarjana hukum Islam akan dianggap memahami Islam secara komprehensif.

Dalam hal mengkaji ketatanegaraan Islam, tentunya akan muncul nama-nama para pemikir Islam yang telah memperjuangkan Islam, membuktikan bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna dengan ajaran-ajarannya yang rasional. Salah satu diantara mereka yakni Syekh Muhammad Abduh yang terkenal dengan kitabnya yang berjudul Risalah Tauhid dimana beliau memaparkan bahwa Islam adalah agama yang seimbang antara akal dan wahyu. Muhammad Abduh adalah salah satu ulama yang moderat yang berprinsip bahwa Pendidikan dan peradaban adalah faktor utama penentu kemajuan suatu umat. Pemikiran beliau tersebut banyak diadopsi oleh organisasi masyarakat di Indonesia diantaranya ialah

Muhammadiyah yang terkenal dengan slogannya yakni sebagai pusat integrasi ilmu.

Sebagai calon sarjana hukum Islam yang akan mengisi kedudukan di ranah Hukum, sekiranya kajian tentang Pemikiran Muhammad Abduh ini perlu dilakukan, mengingat semasa hidupnya Muhammad Abduh juga pernah menjabat sebagai Hakim dan Majelis Syura (di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat). Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi khazanah mahasiswa hukum Islam sekaligus memberikan inspirasi tentang apa yang harus dilakukan sejak dini hingga nanti kelak ketika telah menduduki jabatan-jabatan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemikiran Muhammad Abduh tentang *Syura* sebagai Prinsip Demokrasi dalam Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Abduh tentang *Syura* sebagai Prinsip Demokrasi dalam Islam

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis :

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi suatu kelompok, organisasi, parlemen pemerintahan, dan lain sebagainya dalam memecahkan suatu permasalahan atau membuat suatu putusan baru, sehingga suatu bangsa dapat terhindar dari kekuasaan satu orang atau yang biasa disebut dengan otoritarianisme. Hal ini sesuai dengan cita-cita pancasila, sila ke empat yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.

## E. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini yang menjadi bahan penelitian utama adalah karya-karya dari Syekh Muhammad Abduh itu sendiri. Adapun diantara karyanya yang paling terkenal ialah Risalah Tauhid dan Tafsir Al-manar. Risalah Tauhid berisi penjelasan bahwa Islam adalah agama yang rasional, Dimana Al-Quran membawa iman yang masuk akal untuk pertama kalinya di dunia. Adapun tafsir Al Manar adalah kitab Tafsir yang menggunakan metode Tahlili, karena penafsirannya berdasarkan susunan surah-surah dalam Al-Quran yakni dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-naas. Corak penafsirannya memiliki corak Al-Adabi Ijtima'i, Al-Hada'i, dan Al-'Ilmi.

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis terhadap fokus Syura sebagai Prinsip Demokrasi dalam Islam menurut Muhammad Abduh, terdapat beragam pendapat dan ikhtilaf tentang penerapan konsep syura baik dari sesama pemikir politik Islam, ulama, maupun para akademisi yang mendalami ilmu ketatanegaraan Islam. Kemudian dari berbagai sumber pustaka yang telah ditelaah, penulis menemukan beberapa diantara karya tulis yang dapat dihubungkan dengan penelitian ini, yaitu:

1. **“Analisa komparatif Pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridha”**, yang ditulis oleh Yulniza, sebagai penelitian pada Pusat Kajian Budaya Islam Institut Agama Islam Negeri Padang. Pada penelitian tersebut penulis memaparkan beberapa persamaan dan perbedaan dari dua tokoh yang merupakan guru dan murid, Abduh dan Rashid, dimana keduanya memiliki pemikiran yang sama-sama rasionalis, akan tetapi dibedakan pada pemikiran Rashid yang cenderung tradisional (pendukung Khilafah) dan Abduh yang modernis dan cenderung sekuler. Pada penelitian ini penulis secara spesifik memaparkan keunikan tersendiri dari Muhammad Abduh yang mana memandang bahwasanya keberhasilan suatu bangsa dimulai dari pelaksanaan pembaharuan terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan, disini Abduh juga menekankan terhadap politik dan

kemasyarakatan, akan tetapi menurutnya semua harus dimulai dari pencerdasan umat.<sup>1</sup>

Berbeda dengan Rashid Ridha yang menganggap suatu pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang dijalankan dengan sistem khilafah.

2. **“Muhammad Abduh : Konsep Rasionalisme Dalam Islam”** ditulis oleh Nurlaelah Abbas Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15, No. 1, Juni 2014 : 51 - 68. Pada penelitiannya penulis menuliskan bahwa Muhammad Abduh adalah salah satu pemikir dan pembaharu Islam tokoh yang sangat berpengaruh di dalam sejarah pemikiran Islam. Pemikirannya membawa dampak yang signifikan dalam berbagai tatanan kehidupan pemikiran masyarakat meliputi aspek penafsiran Al-Qur'an, pendidikan, sosial masyarakat, politik, peradaban dan sebagainya. Bahkan penulis menambahkan pengaruhnya membawa dampak besar bagi sejarah peradaban umat Islam. Saat itu gagasan-gagasannya dikenal hingga ke dunia arab lainnya bahkan ke luar eropa dan asia. Berbagai gerakan pembaharuan yang telah sukses seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad dan Persatuan Islam termasuk beberapa organisasi pembaharuan yang mengadopsi pemikiran Muhammad Abduh. Dan pada Akhirnya pengaruh pemikirannya tidak dapat dipungkiri lagi. Bahkan pemikirannya tentang teori modernisme begitu dikenal dan banyak menjadi rujukan bagi para pemikir Barat.<sup>2</sup>
3. **“Ide Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha Tentang Negara Dan Pemerintahan Dalam Islam”** yang ditulis oleh J. Suyuthi Pulungan. Dalam karyanya ia memaparkan bahwa Muhammad Abduh merupakan salah satu yang berpandangan bahwa di dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi ia mengandung seperangkat tata nilai yang lengkap bagi kehidupan

---

1 <http://lppbi-fiba.blogspot.co.id/2009/01/analisa-komparatif-pemikiran-muhammad.html>

2 Nurlaelah Abbas, *Muhammad Abduh : Konsep Rasionalisme Dalam Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. 15 Nomor 1, Juni 2014, hal. 52



bernegara.<sup>3</sup> Artinya, bahwa Islam tidak secara spesifik mengatur tentang sistem ketatanegaraan, politik maupun pemerintahan, akan tetapi nilai-nilai yang diajarkan (misal dalam Al-qur'an dan as-sunnah) mengandung seperangkat tata nilai yang lengkap bagi kehidupan bernegara.

4. Risa Nurhasanah, dalam tesisnya yang berjudul **“Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha: Studi perbandingan pemikiran pembaharuan Islam”** dalam penelitiannya, penulis menekankan bahwa pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan Abduh dan Ridha dalam bidang keagamaan, pendidikan dan ilmu pengetahuan, politik dan sosial kemasyarakatan, guna menyadarkan umat muslim (khususnya di mesir) akan ketertinggalan mereka yang jauh dibelakang peradaban barat. Penelitian ini cenderung tidak secara detail mengupas perbandingan pemikiran antara Abduh dan Rashid.<sup>4</sup>
5. Abdul Razak, IAIN Jambi, dalam e-journalnya yang berjudul **“Syura dan Demokrasi : Persamaan dan Perbedaannya”**, penelitian ini memaparkan tentang ikhtilaf yang sering muncul dikarenakan dua kata yang berbeda tersebut. Tidak sedikit yang menentang demokrasi karena dianggap asing, dan bukan merupakan ajaran Islam. Akan tetapi tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa demokrasi adalah cerminan sistem syura yang diajarkan dalam Islam.<sup>5</sup>
6. Penelitian Agus Jaya yang berjudul **“Islam Rasionalitas (teori pemikiran Muhammad Abduh)”** yang menjelaskan tentang riwayat, latar belakang dan cara berpikir muhammad abduh yang rasional dan dinamis, serta menentang kejumudan. Cenderung

---

<sup>3</sup> Suyuthi Pulungan, *Ide Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha Tentang Negara Dan Pemerintahan Dalam Islam*, hlm 3

<sup>4</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/368/2/Abstrak.pdf> diakses pada 4 Januari 2018

<sup>5</sup> <http://www.e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/viewFile/228/209> diakses pada 4 januari 2018

terlihat liberal, walau maksud sebenarnya adalah berpikiran bebas sehingga umat Islam tidak tertinggal secara peradaban.

7. Penelitian Adfan Hari Saputro dalam tesisnya yang berjudul **“Konsep Syura menurut Hamka dan M. Quraish Shihab (studi komparatif tafsir Al-azhar dan tafsir Al-misbah)”** menjelaskan bahwa Hamka dan Quraish Shihab berpendapat bahwasanya syura dapat berubah menyesuaikan kondisi masyarakat. Dalam hal perbandingan pemikiran, peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran Hamka sangat relevan apabila diaplikasikan dalam penegakan sistem syura, berbeda dengan Quraish Shihab yang penafsirannya diwarnai relativisme tafsir, sehingga menimbulkan banyak kerancuan berpikir.<sup>6</sup>
8. Josep Iskandar dalam skripsinya yang berjudul **“Konsep Tuhan menurut perspektif Muhammad Abduh”** menjelaskan bahwa mengenai sifat dan perbuatan Tuhan Abduh lebih cenderung pada Mu'tazilah. Namun bukan berarti beliau adalah seorang mu'tazilah, karena Abduh hanya melandaskan pemikirannya berdasarkan hukum akalsebagimana yang dilakukan pada paham asy'ariyah.<sup>7</sup>
9. Muhammad Imran, Dosen Universitas Cordoba dalam jurnal hukumnya yang berjudul **“Sistem Syuro' dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam”** menjelaskan tentang penerapan syura yang dilakukan di masa Khulafa ur rasyidin. Dimana sebelum konsep trias politica lahir, Islam telah menerapkan sistem pembagian kekuasaan. Dalam pemerintahan Islam istilah eksekutif dikenal dengan *Tanfidziyah*, lembaga ini diduduki oleh pemerintah (khalifah) dan jajarannya, legislatif dikenal dengan lembaga *Tasyri'iyah* yang dijabat oleh majelis syuro', sedangkan *Qadhi* sebagai istilah dari lembaga Yudikatifnya. Serta ada satu lembaga yang terdiri dari kelompok ulama yang dikenal dengan *Ahlul halli wal 'aqdi* yang

---

<sup>6</sup> Adfan Hari Saputro, *“Konsep Syura menurut Hamka dan M. Quraish Shihab (studi komparatif tafsir Al-azhar dan tafsir Al-misbah)”*, Surakarta (UMS Surakarta : 2015)

<sup>7</sup> Josep Iskandar, *Konsep Tuhan Perspektif Muhammad Abduh*, Jakarta(UIN Jkt:2009)

bertugas mengangkat khalifah dan memberhentikan (seperti tugas MPR di Indonesia).<sup>8</sup>

## F. Perbedaan Penelitian

Dibawah ini penulis akan mengemukakan beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang disusun, sebagai berikut :

1. Pada penelitian yang berjudul ***“Analisa komparatif Pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridha”***, Yulniza memaparkan beberapa persamaan dan perbedaan dari dua tokoh yang merupakan guru dan murid, Abduh dan Rashid, dimana keduanya memiliki pemikiran yang sama-sama rasionalis, akan tetapi dibedakan pada pemikiran Rashid yang cenderung tradisional (pendukung Khilafah) dan Abduh yang modernis dan cenderung sekuler. Sedangkan pada penelitian ini, penulis akan fokus mengupas pemikiran politik Abduh diantaranya yaitu latar belakang lingkungan tempat tinggalnya yang berpengaruh terhadap pola berpikirnya.
2. Pada penelitiannya yang berjudul ***“Muhammad Abduh : Konsep Rasionalisme Dalam Islam”*** Nurlaelah Abas menuliskan bahwa pemikiran dan gagasan Muhammad Abduh tentang Tafsir Al Quran, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan politik memiliki pengaruh besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat muslim pada waktu itu, dan hingga kini pemikirannya pun banyak diadopsi oleh organisasi masyarakat yang tergolong sukses seperti Muhammadiyah. Sedangkan pada penelitian ini, penulis hanya akan fokus pada profil dan pemikirannya dalam bidang politik, terutama yang berkaitan dengan syura
3. ***“Ide Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha Tentang Negara Dan Pemerintahan Dalam Islam”*** yang ditulis oleh J. Suyuthi Pulungan. Dalam karyanya ia memaparkan berbagai pandangan dan ide dari Afghany, Abduh dan Ridha beserta beberapa perbedaannya. Lantas pada penelitian ini, penulis akan fokus pada bentuk penerapan syura dalam

---

<sup>8</sup> Muhammad Imran, “Sistem Syuro’ dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam”, *Jurnal kajian hukum dan keadilan*, vol III (2015)

pemerintahan Islam yang akan ditinjau dari perspektif normatif, sosiologis dan historis.

## G. Kerangka Teori

### 1. Definisi Syura

Syura (id : Musyawarah, berasal dari kata *syaur* = sesuatu yang nampak jelas). Secara semantis berarti “menyimpulkan pendapat berdasarkan pandangan antarkelompok”. Musyawarah dalam bahasa Indonesia berarti pembahasan bersama dengan tujuan mencapai kesepakatan atas penyelesaian masalah bersama” musyawarah adalah salah satu implikasi dari pengambilan keputusan secara demokratis. Dalam musyawarah keputusan tidak hanya ditentukan oleh pimpinan/pemimpin melainkan melibatkan seluruh rakyat/anggotanya.<sup>9</sup>

Secara etimologis kata *syura* berasal dari bahasa Arab *Sya-wa-ra* yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.<sup>10</sup> Kata *syura* berarti mengambil sesuatu dari tempatnya, dalam hal musyawarah yakni dari seseorang yang memang pantas diambil pendapatnya. Menurut Taufiq Asy-Syawi *Syura* diartikan menjadi dua yaitu *masyurah* (memberi pendapat) dan *istisyrar* (meminta pendapat).<sup>11</sup>

Syura berarti menjaring ide-ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang yang dianggap memiliki argumen yang kuat, dapat dipercaya, serta berorientasi pada masalah umat, dan bukan pada kepentingan pribadi. Kata tersebut tidak merujuk kepada jumlah perolehan mayoritas, syura tetap akan mengambil yang paling berkualitas. Inilah salah satu yang membedakannya dengan demokrasi, dimana demokrasi hanya tentang nilai mayoritas/kuantitas banyaknya pemilih, bukan berpacu kepada kualitas.

Secara teologis, musyawarah merupakan konsekuensi logis dari sikap Tauhid (monoteisme) dalam ajaran Islam yang menempatkan Allah SWT sebagai yang maha mengetahui, maha sempurna, maha mutlak, dan maha benar. Berbeda dengan manusia yang hanya bersifat relatif, tidak sempurna dan terbatas. Oleh sebab itu dalam pencarian kebenaran dan pengambilan keputusan, manusia memerlukan

---

<sup>9</sup> “*Ensiklopedi Hukum Islam*” hlm 1263

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah*”, (Jakarta : Prenada Media, 2014)

<sup>11</sup> Taufiq Asy-syawi, *Syura bukan demokrasi*, (Jakarta:Gema Insani, 1997)

bantuan saudaranya melalui jalan musyawarah. Orang yang bersikap anti musyawarah atau otoriter dapat disebut syirik, karena ia merasa dirinya paling benar, maha mengetahui dan maha mutlak setara dengan Allah SWT. Syirik merupakan dosa besar (Q.S.31:13). Salah satu contoh manusia yang menganggap dirinya paling benar dan sebanding dengan Allah SWT adalah Fir'aun, seperti yang dikisahkan dalam surah Al-Qashash ayat 4.<sup>12</sup>

## 2. Urgensi dan Faedah Syura

Adapun perintah bermusyawarah dalam kehidupan negara dan politik terdapat dalam surah Ali-imran ayat 159 yang artinya: “maka disebabkan dari rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” Ayat ini diturunkan pasca berakhirnya perang uhud, yang mana Rasulullah SAW kecewa terhadap sebagian sahabatnya yang tidak menjalankan tugas dalam mempertahankan posisi strategis di medan perang, sehingga mengakibatkan umat Islam mengalami kekalahan. Menurut Fakhruddin ar-razi, perintah bermusyawarah dalam ayat yang turun setelah perang uhud itu, mengandung perintah (dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW) agar memelihara praktek musyawarah sebagaimana yang telah dilakukan pada perang Badar dan Uhud.<sup>13</sup>

Dari ayat-ayat tersebut, telah jelas bahwasanya umat Islam diperintahkan untuk mempraktekkan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan keluarga sebagai unit sosial terkecil hingga persoalan politik, bangsa dan negara dalam kehidupan yang lebih luas.<sup>14</sup>

Pada hakikatnya musyawarah telah membudaya di kalangan masyarakat arab sebelum masa kenabian Muhammad SAW. Dalam kalangan mereka dikenal

---

<sup>12</sup> “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, hlm 1264

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> *ibid*

istilah *zu asy-syura* yakni para pemuka kabilah yang bertugas mencari solusi atas pelbagai persoalan rakyat.<sup>15</sup>

Di Indonesia pun demikian. Jika kita menelisik kembali sejarah yang terjadi pada jaman perjuangan, Indonesia memang bukan negara Islam meskipun ratusan juta jiwa pemeluknya adalah Muslim. Akan tetapi jika ditelisik kembali, asal usul ideologi negara Indonesia “Pancasila” adalah berasal dari Prinsip Syari’ah. Hampir seluruh dari para pejuang kemerdekaan adalah tokoh-tokoh Islam, diantaranya adalah K.H Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi yang termasuk tokoh-tokoh pemuka Islam pada masa itu.

Pada 18 agustus ketika dirumuskannya Pancasila dengan sila pertamanya yang berbunyi “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Adapun bunyi sila pertama ini diambil dari isi Piagam Jakarta yang ditetapkan pada sidang BPUPK kedua sebelumnya pada 10 Juli 1945 M. Telah disepakati dalam rapat BPUPK 10 Juli 1945 M bahwa Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, telah disepakati oleh semua komponen bangsa Indonesia.<sup>16</sup>

Akan tetapi, pada saat-saat yang sangat genting, sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, kaum Kristen telah melakukan tekanan-tekanan dan ultimatum agar semua kesepakatan itu dibatalkan. Jika tidak, mereka memilih keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, para tokoh Islam pun, karena kecintaan kepada kemerdekaan yang diperjuangkan selama ratusan tahun, mau menerima tekanan-tekanan kaum minoritas tersebut.<sup>17</sup>

Belakangan ini banyak polemik tentang agama. Apakah agama dan politik harus dipisahkan atau sebaliknya. Setelah penulis membaca berbagai referensi, dan membaca situasi yang sedang dialami oleh negara ini, maka penulis menarik kesimpulan bahwa negara ini telah salah dalam pergerakannya. Yang mana penguasa/ulil amri banyak yang memisahkan antara agama dan politik. Menganggap agama hanya sebatas hubungan spiritual antara Tuhan dan hambanya, sementara politik adalah urusan manusia semata. Duniawi. Mereka telah salah mengartikan

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 1265

<sup>16</sup> <https://www.dakwatuna.com/2016/06/14/80915/menengok-sejarah-pancasila-ideologi-kebangsaan-berlandaskan-islam/#axzz4zpmFD3Gq>

<sup>17</sup> ibid

agama dari awal. Agama terutama Islam seharusnya berperan sebagai way of life. Pedoman, jalan keselamatan.

Syura merupakan salah satu petunjuk dari Islam untuk memecahkan permasalahan umat. Di Al-Qur'an memang tidak tertulis secara spesifik tentang tata cara bernegara atau berpolitik. Akan tetapi Al-Qur'an banyak memberikan *kunci* untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan maupun pengambilan kebijakan dalam bernegara. Letak Permasalahannya adalah kebanyakan orang selalu mendikotomi antara agama dan politik. Padahal seseorang yang berpolitik tanpa berpedoman pada agamanya sama seperti orang buta, yang tidak mengerti jalan dan hakikat tujuannya.

Kebanyakan tujuan orang bergabung ke dalam dunia politik adalah demi menggapai "*Ghanimah*", tidak lagi untuk kemaslahatan, melainkan untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Pada negara demokrasi saat ini kita menemukan sistem pemerintahan otoriter yang berkedok demokrasi. Dimana wakil rakyat diutus untuk memecahkan masalah rakyat, sebagai wakil rakyat, akan tetapi bertindak bak *pagar makan tanaman*. Membuat Undang-undang tetapi melanggarnya sendiri, korupsi, penyalahgunaan uang rakyat demi pemuasan pribadi merajalela dimana-mana, baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Istilah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah kerap terjadi. Para penguasa semakin kaya, dan yang dibawah semakin melarat.

Menurut beberapa pemikir Islam diantaranya Maududi menyatakan bahwa syari'ah tidak mengakui adanya pemisahan antara agama dan politik atau antara agama dengan negara. "Syari'ah ini merupakan skema lengkap dari kehidupan dan tatanan sosial yang saling melengkapi, tidak kurang dan tidak lebih.

Jika seandainya para penguasa Muslim itu menggunakan konsep Syura, maka kemungkinan-kemungkinan buruk akan terminimalisir. Sebab hasil musyawarah bersama bisa dipastikan lebih baik daripada yang diputuskan perorangan (seorang diri). Dan hasil keputusan perorangan tidak akan lebih baik dari hasil musyawarah.

Adapun perlu ditekankan pada penelitian ini, bahwasanya Syura bukanlah Demokrasi. Terdapat banyak perbedaan menonjol diantara keduanya, Syura berasal langsung dari Allah SWT sedangkan Demokrasi adalah produk buatan manusia dan

hanya dipergunakan sebagai jalan keluar permasalahan politik. Asas politik dalam Islam amat jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi politik sekuler, yang mana kekuasaan dan kedaulatan politik adalah berdasarkan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Kuasa mayoritas menentukan nilai dan norma hidup masyarakat. Oleh karenanya jika sesuatu itu telah disetujui oleh rakyat, sekalipun bertentangan dengan nilai moral dan etika, tetap akan diterima dan diterapkan dalam hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya jika terdapat peraturan yang baik, tetapi tidak mendapat suara atau dukungan mayoritas maka peraturan tersebut akan dihapuskan. Sedangkan keputusan yang dihasilkan melalui Syura tidak akan langsung ditetapkan. Prinsip Syura menghendaki pemerintah berunding dan bermufakat dengan rakyat sebelum keputusan dibuat. Sehingga keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang terbaik dari yang terbaik.

### 3. Perbedaan Syura dan Demokrasi

Berikut akan penulis paparkan beberapa perbedaan mendasar antara sistem syura dan demokrasi :

- a. Syura berasal dari syariat, merupakan wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk diamalkan dan diajarkan kepada umatnya. Syura adalah implementasi dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Sedangkan demokrasi murni hasil dari pemikiran orang barat yang kehadirannya hanya sebagai jalan keluar permasalahan politik bahkan digunakan sebagai alat untuk menciptakan citra suatu negara agar sistemnya dikatakan berkedaulatan rakyat meskipun didalamnya tetap mengandung otokrasi
- b. Dalam negara demokrasi, rakyat hanya sebatas yang menempati suatu wilayah, hidup bersama dan mempunyai tujuan bersama yaitu mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan Umat Islam di seluruh dunia merupakan satu kesatuan yang tidak terbatas pada wilayah, ras, dan bahasa melainkan ada sebuah faktor yang lebih kuat yang menyatukan mereka yaitu Tauhid dan Akidah yang menjadi penghubung antar setiap individu muslim tanpa membedakan wilayah, ras, dan bahasa. Dengan demikian, perbedaan apapun tidak bisa menghalangi umat Islam karena mereka dipersatukan oleh Tauhid dan Akidah Islamiyahnya.



- c. Sebagian besar sistem Demokrasi yang diterapkan hanya mementingkan aspek materil, mereka menyuarakan kebebasan yang dalam arti sebenarnya tidak mengandung kebebasan. Karena kebebasan yang mereka suarakan hanyalah berupa undang-undang buatan manusia dan negara-negara diktator hanya memberikannya kepada siapapun yang mereka kehendaki, dan tidak memberikan kepada yang tidak mereka kehendaki. Yang demikian tidak dapat disebut kebebasan, karena terdapat unsur kepentingan demi mencapai keuntungan pribadi yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Berbeda jauh dengan sistem syura yang tujuannya untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan memberikan kebebasan jamaah dalam mengemukakan pendapat dengan tetap pada batasan-batasan etika.
- d. Kebanyakan Demokrasi hanya berprioritas pada kuantitas bukan kualitas. Sebaliknya pada syura yang memprioritaskan kualitas dari suatu pendapat atau keputusan dengan tidak mengenyampingkan kuantitas. Hal ini akan penulis jelaskan lebih detail pada bab pembahasan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah menggunakan paradigma kualitatif<sup>18</sup>, yang mana metode pengumpulannya adalah menggunakan sistem *library research*<sup>19</sup>. Yang mengandalkan sumber karya tulis kepustakaan. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang obyek penelitian yakni mengenai bagaimana Prinsip Syura dalam Islam menurut Syekh Muhammad Abduh. Hasil studi dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Sehingga dapat menjawab rumusan penelitian. Adapun Metode ini dicapai dengan jalan membaca, menelaah buku-buku, jurnal ilmiah, paper, essay, dan karya ilmiah lainnya khususnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian yang bersifat humanistik, dimana manusia dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subyek utama dalam suatu peristiwa sosial. Dalam hal ini hakikat manusia sebagai subyek memiliki kebebasan berfikir dan menentukan pilihan atas dasar budaya dan sistem yang diyakini oleh masing-masing individu

<sup>19</sup> Andi Prastowo, "Metode Penelitian Kualitatif." Ruzz Media (2012)

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan yakni menggunakan berbagai sumber data kepustakaan sebagai sumber penelitian. Oleh karena penelitian ini menggambarkan pemikiran dan gagasan suatu tokoh pada waktu tertentu, maka secara metodologis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan isi (perpustakaan).

## 2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap seorang tokoh, maka data-data yang digunakan adalah data pustaka atau karya-karya dari tokoh tersebut. Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi dua yakni data primer dan sekunder.

- 1) Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama, artinya langsung dari karya tokoh yang diteliti. Jadi data-data yang diperoleh adalah karya Muhammad Abduh berupa buku-buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Diantara karya yang digunakan penulis yaitu kitab *Risalah Tauhid*.
- 2) Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari interpretasi peneliti-peneliti lainnya tentang pemikiran Abduh. Diantaranya ialah *Muhammad Abduh : Konsep Rasionalisme Dalam Islam* karya Nurlaelah Abas, *Peran akal menurut muhammad abduh dalam kitab tafsir al-manar* karya kambali fitriyanto, *Ide Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha Tentang Negara Dan Pemerintahan Dalam Islam* karya Suyuthi Pulungan, *Pesona Pemikiran Politik Muhammad Abduh* karya Ridwan, *Analisa Komparatif Pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridha* karya Yulniza.

## 3. Pendekatan Studi

- a) Pendekatan Normatif, dengan ini penulis akan berpedoman pada ayat Al-Qur'an yang membahas tentang Syura, diantaranya adalah QS Al-baqarah ayat 233, QS Ali Imraan ayat 159, QS An-nisaa ayat 59, dan QS As-syura ayat 38. Sedangkan dari segi hukum positif, penulis akan mencoba menilik UUD 1945 Pada Bab I tentang "Bentuk dan

Kedaulatan”, Pasal 1 ayat (2) “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*”

- b) *Pendekatan Sosiologis, yakni dengan pendekatan sosiologis ini penulis akan melihat fenomena yang terjadi di lapangan, supaya kiranya dapat memperkuat argumentasi yang nantinya akan dikemukakan.*
- c) *Pendekatan Historis, oleh karena ini adalah penelitian Tokoh mujaddid Islam pada masanya, maka penulis akan berbicara keadaan yang terjadi pada masa itu, pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh sang tokoh yang diteliti, serta akan sedikit mengulas Sejarah pemerintahan Islam yang sukses dengan sistemnya, dan masa-masa kejatuhan Islam akibat penjajahan Barat.*

#### 4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul adalah menggunakan metode Deskriptif Analitik dan analisis isi (*content analysis*). Metode deskriptif analitik ini yang kemudian akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap biografi, pemikiran serta kerangka metodologis pemikiran. Sesuai dengan namanya deskriptif analitik maka metode ini akan penulis gunakan untuk menganalisa dan menggambarkan apa yang menjadi pandangan Muhammad Abduh khususnya mengenai konsep Syura itu sendiri.

Metode *content analysis* adalah analisis sesuatu berdasarkan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang berbentuk teks, tulisan maupun pendapat para ahli. Menurut Barelson & Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk menganalisis dan mempelajari komunikasi secara sistematis, obyektif dan kumulatif terhadap pesan yang tampak.<sup>20</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

---

<sup>20</sup> Rahmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm 232-233

*Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam membaca dari sistematika, maka penulis akan membagi menjadi lima bab, yang terdiri dari:*

*BAB I sebagai langkah awal untuk menghantarkan kepada pemahaman bab berikutnya. Sub bab pertama adalah Latar belakang masalah yang akan diteliti dan menjadi alasan mengapa penelitian ini menarik dilakukan. Sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang pokok atau inti permasalahan yang akan diteliti dan dipecahkan. Tujuan penelitian yang berisi tujuan inti dan fokus yang akan dituju dalam menyusun penelitian. Selanjutnya telaah pustaka dimana penulis akan membeberkan beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini, sekaligus mengklasifikasikan perbedaan antara karya tulis tersebut dengan penelitian yang sedang disusun. Selanjutnya kerangka teori yang mengemukakan berbagai teori dan pemikiran orang lain yang dapat menyakinkan penulis untuk mengembangkan penelitiannya, kerangka teori juga bertujuan sebagai motivasi penulis dalam melakukan penelitian karena adanya teori yang mendukung penelitian tersebut. Metode penelitian sangat penting dijelaskan dalam sistematika pembahasan dikarenakan ini merupakan titik awal penelitian tersebut dijalankan, keberhasilan penelitian dilihat dari metode penelitian yang sesuai. Dalam metode penelitian terdapat sub bab yang menjelaskan tentang jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sumber data yang akan digunakan oleh penulis, dalam pengumpulan data terdapat perbedaan dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*), setelah itu adanya analisis data digunakan untuk menyimpulkan penelitian yang dilakukan penulis. Selanjutnya tentang metode pembahasan yang memaparkan semua yang ada dalam sebuah penelitian tersebut guna memudahkan pembaca untuk memahami penelitian tersebut. Selanjutnya tentang sistematika pembahasan yang memaparkan semua yang ada dalam sebuah penelitian tersebut guna memudahkan pembaca untuk memahami penelitian tersebut.*

*BAB II berisi biografi yang merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian tokoh, untuk mengetahui riwayat hidup sang tokoh. Terdiri dari*

5 sub bab. Yang pertama sub bab tentang lingkungan tempat Abduh hidup, sub bab kedua tentang riwayat pendidikan, selanjutnya jabatan, karya-karya, dan sub bab terakhir adalah tentang hubungan Abduh dengan Jamaludin Al-afghani yang merupakan gurunya dan Rashid Ridha yang merupakan murid terdekatnya. Demikian biografi ditulis agar dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi para pembaca guna menyelami lautan peradaban Islam.

BAB III berisi penjelasan tentang Syura sebagai Prinsip dan Sistem dalam sejarah Politik Islam. bab ini terdiri dari 3 sub bab, yang pertama menjelaskan tentang definisi syura; yang kedua tentang sistem syura dalam pemerintahan Islam disertai nash-nash dari Al-qur'an dan As-sunnah, Fakta-fakta sejarah yang mengungkapkan keberhasilan Syura sebagai prinsip dan sistem dalam politik Islam; yang ketiga tentang perbedaan syura dan demokrasi barat. Dengan menganalisa bab ini, penulis akan lebih mudah mendeskripsikan Syura dari perspektif normatif dan historis kepada pembaca.

BAB IV berisi pembahasan inti mengenai konsepsi Muhammad Abduh tentang Syura sebagai Demokrasi Islam. Terdiri dari 2 sub bab, yang pertama mendeskripsikan Pemikiran Abduh tentang politik Islam; yang kedua berisi konsepsi Abduh tentang Syura sebagai Demokrasi Islam. Dimaksudkan agar pembaca dapat memahami konsepsi Abduh mengenai Syura yang berdasar dari nalar politiknya, jadi bukan menelan mentah-mentah apa yang menjadi konsepsi Abduh tentang Syura itu sendiri.

BAB V berisi analisis dan pembahasan tentang pemikiran tokoh-tokoh politik Islam lainnya tentang Syura, diantaranya : Abul-A'la Al-Maududi, Al-Ghazali, Muhammad Iqbal, Mahmud Syaltut, dan Quraish Shihab.

BAB VI penutup yang menguraikan kesimpulan dari penelitian penulis serta saran-saran guna menunjang keberhasilan penelitian yang dilakukan penulis kedepannya.

## BAB II

### BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUH

Puncak penjajahan dan kolonialisasi terhadap Islam yang terjadi pada abad 18-19 yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat, dimana Pada saat itu Islam dijajah dari segala aspek pendidikan, sistem politik, sosial kemasyarakatan, serta *western culture* yang mereka terapkan pada Negara Islam. saat itulah umat Islam benar-benar lemah dan tertindas, ditambah lagi ketika orang-orang barat mengeksploitasi kekayaan Islam.

Demi mengembalikan kejayaan Islam yang pernah terjadi seperti pada zaman Dinasti Abbasiyah, Berbagai cara ditempuh pemerintah dan ilmuwan-ilmuwan Islam pada saat itu, termasuk mengirimkan pelajar-pelajarnya ke Eropa, menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan barat, hingga usaha penerapan konsep pemikiran barat pada dunia Islam. Akan tetapi semua usaha itu tidak membuahkan hasil bahkan membuat umat Islam semakin terpuruk dibawah kekuasaan bangsa barat.<sup>21</sup>

Dari sinilah kemudian muncul beberapa pembaharu Islam yang berpikir bahwasanya Islam adalah agama yang paling sempurna dengan ajaran-ajarannya, sehingga yang dibutuhkan umat Islam hanyalah mengkaji, mendalami, menerapkan syari'at dan ajaran-ajaran Islam yang sudah termaktub lengkap dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Salah satu diantara tokoh pembaharu tersebut ialah Syekh Muhammad Abduh.

Sejarah pemikiran Islam modern mencatat syekh Muhammad Abduh adalah salah seorang tokoh Mujaddid Islam yang gagasan dan pemikirannya dinilai paling berhasil. Hal ini terbukti dengan diadopsinya gagasan-gagasan pemikiran Abduh oleh negara-negara lain-bukan hanya di mesir yang merupakan negerinya- tetapi juga di negeri-negeri Islam lainnya yang terbentang di Maroko, Afrika utara, hingga ke Indonesia, Asia tenggara. Beliau banyak berkontribusi dalam hal pendidikan, hukum dan politik. Abduh memiliki prinsip bahwasanya kemajuan suatu umat, dimulai dari memperbaiki kualitas umat itu sendiri, yakni dengan jalan

---

<sup>21</sup> Komaruzzaman, "Studi Pemikiran Muhammad Abduh dan pengaruhnya", *Tarbawi*, Vol. III (2017), hal. 91

pendidikan. Pemikirannya yang cenderung moderat dan rasional membuat banyak negara maupun organisasi-organisasi tertentu yang mengadopsi pemikirannya. Di Indonesia, contohnya Muhammadiyah yang mengadopsi pemikiran Muhammad Abduh, berusaha memajukan Indonesia dari segi kualitas pendidikannya. Kesuksesannya tersebut tentu tidak dicapainya dengan usahanya sendiri, melainkan banyak jerih payah dan kontribusi dari Rashid Ridha yang merupakan murid terdekatnya, yang banyak menyebarluaskan pemikiran-pemikiran gurunya ke seluruh dunia Islam melalui majalah Al-manar, Tafsir al-manar, dan karya-karyanya yang lain.

Selama hidup, Abduh telah menjabat di berbagai lembaga. Di samping menjadi seorang pendidik di Universitas Al-azhar, ia pernah ditunjuk menjadi hakim di pengadilan penduduk pribumi, juga pernah menjadi anggota dewan administratif universitas Al-azhar, serta pernah menjabat sebagai anggota majelis syura. Dalam menjabat sebagai anggota majelis syura, beliau banyak merumuskan sesuatu yang baru sehingga membawa dampak perubahan besar pada majelis syura dan pemerintahan pada masa itu. Saat itu antara pemerintah dan majelis syura dikenal terdapat banyak perbedaan dan pertentangan. Akan tetapi berkat ide-ide dan kecerdasan Abduh dalam memanfaatkan sistem syura sebagai pemecahan suatu masalah, maka tembok besar antara pemerintahan dan majelis syura pun dapat diruntuhkan.

Syura sebagai sistem pemerintahan memang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-qur'an maupun Hadits. Akan tetapi, tidak sedikit ayat-ayat Al-qur'an memberikan pedoman agar manusia dapat menggunakan syura sebagai sebuah solusi dalam berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan. Serta Rasulullah SAW banyak mencontohkan syura dalam dalam berbagai permasalahan yang dihadapinya bersama sahabat dan umatnya. Oleh karenanya pada penelitian ini penulis bermaksud memaparkan Konsepsi Muhammad Abduh tentang Syura sebagai sistem demokrasi Islam, yang nantinya akan dibandingkan dengan beberapa tokoh-tokoh pemikir politik Islam lainnya, dari era tradisional hingga modern.

#### A. Nama Dan Latar Belakang Keluarga

Syekh Muhammad Abduh adalah seorang putra Mesir, Beliau dilahirkan di desa Mahallat Nashr di Kabupaten Al-Buhairah pada tahun 1849 dan wafat pada Tahun 1905. Nama lengkapnya adalah Muhammad Bin Abduh Bin Hasan Khairallah. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairallah adalah seorang keturunan bangsa Turki yang telah lama menetap di Mesir. Sedang ibunya, bernama Juaninah adalah seorang Arab yang masih mempunyai silsilah keturunan dengan Khalifah Islam yang kedua yakni Umar Bin Khaththab.<sup>22</sup> Kedua keluarga orang tuanya sudah lama menetap di desa dekat Tanta', tetapi pada akhir masa kekuasaan Muhammad Ali Pasha mereka terpaksa pindah dikarenakan beban pajak yang terlalu tinggi yang dikenakan oleh pejabat-pejabat Muhammad Ali. Abduh kecil hidup di lingkungan keluarga yang serba kekurangan. Selama beberapa waktu, keluarga Abduh hidup dalam keterhimpitan dan kesulitan, hingga Abduh sendiri terlahir dalam keadaan yang demikian meskipun pada akhirnya keluarga itu kembali ke desanya di Tanta'.

Dalam bukunya yang berjudul "*Arabic Thought In The Liberal Age*", Albert Hourani menuliskan, agaknya pengalaman pahit yang dirasakan ayah Abduh, membekas di hati Abduh. Seperti yang telah disebutkan bahwasanya Muhammad Ali Pasha adalah penguasa Mesir yang berasal dari Turki, yang mana penguasaannya atas Mesir membuat rakyat Mesir mengalami penderitaan. Jiwa nasionalisme Mesir yang diwarisinya dari ibunya lebih mengemuka dibanding jiwa nasionalisme Turki yang diperoleh dari ayahnya.

Karena terbiasa hidup di lingkungan jajahan Barat, Abduh muda sudah mempunyai wawasan yang luas tentang dunia Barat, pandai berbahasa asing, dan tak jarang buku-buku bacaannya adalah buku-buku dengan bahasa asing. Oleh karenanya, tidak jarang di kemudian hari ia dituding liberal dalam memandang aliran/madzhab, bahkan pernah dituduh penganut Mu'tazilah.<sup>23</sup>

Kondisi sosio kultural Abduh dimana Muhammad Abduh menetap di Mesir sangatlah kondusif untuk menyebarkan ide-ide pembaharuannya. Hal ini disebabkan

---

<sup>22</sup> Muhammad Abduh, "*Risalah tauhid*", (Yogyakarta : Penerbit Titah Surga, 2016), diterjemahkan oleh M. Ali Akbar

<sup>23</sup> <http://lppbi-fiba.blogspot.co.id/2009/01/analisa-komparatif-pemikiran-muhammad.html>



oleh karena Mesir sudah banyak ditanamkan ide-ide pembaharuan oleh para pembaharu sebelumnya. Jadi masyarakat Mesir sudah familiar dengan berbagai ide pembaharuan yang muncul. Kondisi ini juga yang membuat Abduh berpikir moderat dan realistik.<sup>24</sup>

### **B. Riwayat Pendidikan**

Muhammad Abduh hidup dan beranjak dewasa di daerah pedesaan dan dibawah asuhan kedua orang tua yang tidak memiliki riwayat pendidikan sekolah, akan tetapi memiliki jiwa keagamaan yang teguh.<sup>25</sup> Saudara-saudaranya bekerja sebagai petani membantu ayahnya mengelola persawahan. Berbeda dengan Abduh yang sedari kecil nampaknya telah dikaderkan menjadi seorang alim ulama oleh orang tuanya. Hal ini terbukti karena kedua orang tuanya sangat perhatian terhadap pendidikannya. Pendidikan dasar yang meliputi Membaca dan menulis serta pengetahuan tentang Dirasat Islamiyah dasar dipelajari di desanya. Adapun dalam hal menghafal Al-qur'an, ayahnya menyerahkannya untuk dibimbing oleh seorang Hafidz. Berkat kemampuan dan kecerdasannya, dalam waktu dua tahun yakni pada kisaran usia antara 12-13 tahun, ia telah menghafal Al-qur'an dengan sempurna. Selanjutnya, ketika masih berusia 13 tahun Abduh dikirim untuk menuntut ilmu ke Masjid Syekh Ahmadi tepatnya yang terletak di desa Thantha', sekitar 80 Kilometer dari Kairo yang merupakan suatu lembaga pendidikan terbesar di mesir pada saat itu. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Masjid ini memiliki kedudukan nomor 2 setelah universitas Al-Azhar kairo dari segi pembelajaran Al-Quran maupun hafalannya.<sup>26</sup> Semasa pelajar, Abduh adalah seorang murid yang kritis. Hal ini dapat terlihat dari keputusannya keluar dari madrasah Al-ahmadi di Thantha, karena merasa keseluruhan pelajaran yang didapatkan dari tempat itu hanyalah perintah membaca dan menghafal teks-teks yang ada tanpa memahami maksudnya sama sekali. Pemikiran-pemikirannya bercorak dinamis dan mempunyai ruang berpikir yang luas, tidak mengherankan hal tersebut dapat membawa umat Islam kepada kemajuan di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini. Kurang lebih setelah 2 tahun berjalannya proses pembelajaran, Abduh

---

<sup>24</sup> ibid

<sup>25</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm 59

<sup>26</sup> Ibid, hlm 59

merasa kurang menyukai metode pengajaran tempat ia belajar, karena para guru hanya mengajarkan dan memerintahkan untuk menghafal tanpa peduli pemahaman muridnya terhadap apa yang mereka hafalkan. Metode yang diterapkan adalah metode menghafal diluar kepala terhadap pelajaran seperti bahasa Arab, nahwu, Sharf, dan Fiqh. Dalam hal ini Abduh mengatakan dalam sebuah riwayat “satu setengah tahun saya belajar di masjid Syekh Ahmadi dan tidak mengerti suatu apapun. Ini karena metodenya yang salah. Guru-gurunya hanya mengajak kita menghafal istilah-istilah tentang Nahwu atau Fiqh yang tidak kitaketahui artinya. Mereka tidak peduli apakah kita mengerti atau tidak terhadap istilah-istilah itu”.<sup>27</sup> Karena merasa tidak mendapat apa-apa dari madrasah tersebut, ia pun melarikan diri dan kembali ke kampung halamannya dengan niat menjadi petani seperti saudara-saudaranya.<sup>28</sup>

Setahun berikutnya pada tahun 1865, Abduh dikawinkan oleh orang tuanya dalam usia yang masih terbilang muda yakni 16 tahun.<sup>29</sup> Setelah menikah, rupanya niatnya menjadi petani tidak berjalan lancar, karena pada usia pernikahan yang baru 40 hari, ia dipaksa kembali ke Thanta oleh orang tuanya untuk menuntut ilmu. Mengingat sistemnya yang membosankan, abduh memilih berangkat ke sebuah desa bernama Kanisah Urin, yang merupakan tempat tinggal keluarga ayahnya. Disinilah ia bertemu dengan Syekh Darwisy yang merupakan paman dari ayahnya, seorang penganut Tarekat Syadziliyah dan berwawasan pengetahuan mendalam tentang Islam.<sup>30</sup>

Semenjak mengenal Syaikh Darwisy, hidup Abduh mulai berubah. Semula ia merasa trauma akan pengalamannya bersekolah di Thanta’ yang membuatnya enggan bersekolah lagi, bahkan enggan membaca buku. Namun sejak pertemuannya dengan Syaikh Darwisy ia pun perlahan berubah menjadi pribadi yang haus akan ilmu. Yang menjadi daya tarik tersendiri dari syaikh yang masih memiliki hubungan darah dengannya tersebut adalah caranya mengajak Abduh

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 59 dikutip dari T. Al-Tahani, *Muzakkiraat Al-Imam Muhammad Abduh*, Cairo, Daar Al-Hilal

<sup>28</sup> R. Nurhasanah (2014), *Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha : Studi perbandingan pemikiran Pembaharuan Islam*, digilib.uinsby.ac.id

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, “*Pemikiran politik Islam*”, Jakarta : Kencana, 2015, hlm 67

<sup>30</sup> Ibid, hlm 68

berdiskusi terhadap berbagai permasalahan yang ada. Kadang juga dengan menelaah satu kitab, lalu menyimpulkan dan menguraikan esensi yang dimaksud. Melalui cara yang demikian Abduh merasa terpuaskan. Ia merasa dapat menyampaikan pemikiran dan pendapatnya, serta dapat memperoleh jawaban yang diinginkannya. Abduh mengungkapkan sendiri pengakuannya terhadap Syekh Darwisy yang membawa pengaruh besar bagi dirinya :

“saya tidak mendapati adanya keajaiban yang mengarahkan kesadaran saya ke jalan yang harus dipilih, kecuali syekh (maksudnya syekh Darwisy) yang dalam beberapa hari membebaskan saya dari penjara kebodohan menuju udara pengetahuan yang terbuka, dari jeratan literalisme menuju kebebasan keimanan yang sejati kepada Tuhan...Beliau adalah kunci kebahagiaan saya...ia mengembalikan bagian dari diri saya yang pernah hilang dan membukakan kepada saya apa yang masih tersembunyi dalam diri saya”<sup>31</sup>

Barulah setelah memperoleh pendidikan yang berharga dari Syaikh Darsiwy, ia memutuskan kembali ke thantha' meneruskan pendidikannya. Barulah setelah tamat dari Thantha', pada tahun 1866 ia mulai meneruskan pendidikannya di Universitas Al-azhar, Kairo. Disinilah kemudian ia bertemu dengan Sayyid Jamaluddin Al-afghaniy.

Pada tahun 1877, Abduh menamatkan studinya di Universitas Al-azhar. Mengajar di Dar Al-Ulum dan di rumahnya sendiri menjadi pilihannya untuk mengembangkan ilmunya setelah kelulusannya. Yang diajarkan antara lain adalah buku tentang akhlak berjudul *Tahdzib al-akhlaq* karangan Ibn Miskawaih, *Muqaddimah* karangan Ibn Khaldun dan *History Of Civilization In Europe* yang sudah diterjemahkan oleh al-Thanthawi.<sup>32</sup> Disinilah kemudian Abduh memulai perjuangannya dalam mengembalikan kejayaan Islam dengan Ilmu pengetahuan. Gagasan serta ajaran-ajarannya sangat berpengaruh terhadap setiap muridnya.

### **C. Jabatan-Jabatan Muhammad Abduh**

Selain sebagai pengajar, Abduh juga merupakan pernah menjabat sebagai seorang pakar Hukum serta Ulama/mufti besar pada *ahlul halli wa al-'aqdi* (Majelis Syura) yang pendapatnya menentukan masa depan negerinya. Dalam hidupnya yang tidak begitu panjang ia banyak berjasa dan berpengaruh dalam memberantas

---

<sup>31</sup> Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age*, hlm 211

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Pemikiran politik Islam*, Jakarta : Kencana, 2015, hlm 69

kejumudan pada diri umat muslim. Terbukti tatkala menjabat sebagai Hakim, maupun mufti banyak inovasi-inovasi yang dilakukannya yang membawa perubahan besar dalam dunia peradilan maupun dunia lembaga permusyawaratan.

Pada tahun 1882 Abduh diajak oleh Jamaluddin untuk berjuang bersamanya di Paris, membentuk organisasi *al-'urwah al-wutsqa* (tali yang kukuh) dengan maksud menggerakkan umat Islam lewat berbagai gerakan seperti penerbitan majalah yang berkaitan dengan pembaharuan Islam, Buku-buku, dan lain sebagainya. Juga diantara tujuan didirikannya organisasi ini ialah untuk menyatukan umat Islam, melepaskan mereka dari pengaruh dan cengkraman barat yang menyebabkan perpecahan umat. Karena Jamaluddin dan Abduh sadar bahwa kebangkitan umat hanya diperoleh dengan persatuan dan ukhuwah Islamiyah.

Pada tahun 1888, ia dipulangkan ke Mesir dan langsung diangkat menjadi hakim di pengadilan penduduk pribumi Zagazig oleh Khedewi Tewfik penguasa pada saat itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk larangan mengajar kepada Abduh karena dikhawatirkan pemikiran politiknya akan mempengaruhi para mahasiswa mesir.<sup>33</sup> Kemudian ia dipindahkan ke pengadilan negeri abidin, kairo. Lantas pada tahun 1890, ia diangkat menjadi penasehat pada mahkamah tinggi.<sup>34</sup>

Sebagai seorang pendidik yang berprofesi sebagai Hakim, Abduh tetap tidak lupa akan kewajibannya. Menghukum orang-orang yang melakukan sumpah palsu (meskipun pada waktu itu belum pernah ada ketentuan mengenai hal itu), menghukum berat para pelanggar tunasusila, sehingga angka sumpah palsu dan tunasusila di Zagazig pada tahun itu berkurang, Semua itu dilakukannya untuk mendidik rakyat meskipun itu melalui profesi Hakim<sup>35</sup> Dalam putusan-putusannya ia berpegang pada prinsip keadilan dan tidak kepada teks hukum. Karena menurutnya, dasar hukum dan tujuan hukum adalah keadilan. Jadi, apabila hukum yang ada bertentangan dengan keadilan, maka ia akan mencari penyelesaiannya secara keadilan (karena keadilan merupakan dasar, tujuan, dan jalan).<sup>36</sup>

Kemudian pada tahun 1899, ia diangkat menjadi anggota majelis syura/dewan legislatif mesir, yang kemudian berkat kecerdasan dan ketepatannya

---

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, "*Pemikiran politik Islam*", Jakarta : Kencana, 2015, hlm 70

<sup>34</sup> Harun Nasution, "*Muhammad Abduh dan teologi nasional Mu'tazilah*", hlm 19

<sup>35</sup> *ibid*, hlm 23

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 19

dalam bertindak, ia mampu menyatukan kerja sama antara majelis syura dan pemerintahan mesir, yang sebelumnya nyaris tidak bisa bersatu karena menganggap bahwa tujuannya berbeda. Namun setelah Abduh turut andil, keduanya pun bersatu dan menyadari bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat mesir. Disamping menjabat, ia tetaplah seorang Dosen/pendidik aktif. Abduh menyetujui keanggotaannya dalam dewan legislatif adalah agar rakyat terdidik memasuki kehidupan politik demokratis yang didasarkan atas musyawarah.<sup>37</sup>

Di dua jabatan tersebut Abduh banyak melakukan perubahan dan pembaharuan. Untuk Al-azhar ia memasukkan ilmu-ilmu modern, pengetahuan umum, dan filsafat. Karena sebelumnya terdapat dualisme sistem pendidikan di Mesir; pendidikan tradisionalisme madrasah yang menolak pelajaran-pelajaran umum dan pendidikan modern berbasis barat yang tidak mengajarkan ilmu agama. Abduh berusaha keras menghapus dikotomi yang disebabkan oleh penjajahan barat ini. Sementara untuk jabatan Mufti, abduh berhasil mengusulkan perubahan sistem pada peradilan agama di Mesir.<sup>38</sup>

#### **D. Karya-Karya Muhammad Abduh**

##### **a) Buku-buku**

*Risalah Tauhid* merupakan salah satu hasil ceramah Abduh yang dibukukan ketika menjadi pengajar di Beirut.<sup>39</sup> Risalah ini disampaikan karena ia merasa ilmu tauhid adalah ilmu nomor satu yang terpenting di antara semua ilmu. Risalah Tauhid menjelaskan betapa agama Islam adalah agama rasional, dimana Al-qur'an merupakan satu-satunya kitab suci yang membawa iman untuk pertama kali ke dunia. Risalah Tauhid membuat Islam menjadi agama modern yang akan membuat orang berpendidikan menemukan ketertarikannya terhadap Islam.

Pemikiran Abduh yang dituangkan dalam buku tersebut menekankan bahwa Islam adalah agama yang ajarannya sesuai dengan ilmu modern, sehingga antara ilmu dan iman tidak mungkin bertentangan. Bahkan Ia mengklaim bahwasanya ajaran Islam adalah satu-satunya yang konsisten memerintahkan umatnya untuk

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm 24

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, "*Pemikiran politik...*", hlm 70

<sup>39</sup> Yvonne Y. Haddad, "*Muhammad Abduh perintis pembaharuan Islam*", dalam Muhammad Iqbal, *Pemikiran politik Islam*, Jakarta:kencana, 2015, h 69

memakai akal dalam memahami Allah dan semua makhluk-Nya, karena doktrin-doktrinnya yang rasional dan bersih dari takhayul dan khurafat. Menurutnya hal ini sesuai dengan nash-nash yang melarang umat Islam melakukan taqlid buta.

b) Tafsir Al-Manar

Al-Manar adalah salah satu kitab tafsir yang banyak berbicara tentang sastra-budaya dan kemasyarakatan. Suatu corak penafsiran yang menitikberatkan penjelasan ayat Al-Qur'an pada segi-segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungan ayat-ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dengan penekanan pada tujuan utama turunnya Al-Qur'an, yakni memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia, dan merangkaikan pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan kemajuan peradaban manusia. Tafsir ini bersumber dari perkuliahan Muhammad Abduh tentang Tafsir al-Qur'an yang disampaikan di Universitas al-Azhar, yang disusun setelah ia wafat (tahun 1905) oleh Muhammad Rashid Ridha dengan judul Tafsir al-Qur'an al-Hakim. Namun kemudian, kitab ini lebih populer dengan sebutan Tafsir al-Manar yang pernah diterbitkan secara serial dan periodik. Kitab ini terdiri dari 12 juz pertama dari al-Qur'an, yaitu surat al-Fatihah sampai dengan ayat 53 surat Yusuf. Penafsiran dari awal sampai ayat 126 surat An-Nisa' diambil dari pemikiran tafsir Muhammad Abduh, selebihnya dilakukan oleh Rasyid Ridha dengan mengikuti metode yang digunakan Abduh. Dalam penafsirannya Abduh cenderung mengkombinasikan antara riwayat yang shahih dan nalar yang rasional, yang diharapkan bisa menjelaskan hikmah-hikmah syari'at sunnatullah, serta eksistensi al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Selain itu juga merujuk penafsirannya pada Tafsir Jalalain. Secara umum sebenarnya metode yang dipakai dalam tafsir al-Manar tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab tafsir yang lain yang menggunakan metode Tahlili dengan menerapkan sistematika tertib Mushafi. Namun karena penekanannya terhadap operasionalisasi petunjuk al-Qur'an dalam kehidupan umat Islam secara nyata, maka tafsir ini bisa dikatakan berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya. Metode yang dirintis oleh Muhammad Abduh ini selanjutnya dikembangkan oleh murid-muridnya, seperti Rasyid Ridha, al-Maraghi dan Amin Khuli. Tujuan Pokok Tafsir Al-Manar Tafsir al-Manar yang bernama tafsir al-Qur'an al-Hakim memperkenalkan dirinya sebagai "Kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun

riwayat-riwayat yang shahih dan pandangan akal yang tegas, yang menjelaskan hikmah-hikmah syariah serta sunnatullah (hukum Allah yang berlaku) terhadap manusia, dan menjelaskan fungsi al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, disetiap waktu dan tempat, serta membandingkan antara petunjuknya dengan keadaan kaum Muslim dewasa ini (pada masa diterbitkannya) yang telah berpaling dari petunjuk itu.” tafsir ini disusun dengan redaksi yang mudah sambil berusaha menghindari istilah-istilah ilmu dan teknis sehingga dapat dimengerti oleh orang awam, tetapi tidak dapat diabaikan oleh orang-orang khusus (cendikiawan). Itulah cara yang ditempuh oleh Abduh sebagai filosof Islam dalam pengajaran di al-Azhar.

c) Karya-karya Muhammad Abduh dalam bidang Tafsir

- ✓ Tafsir Juz ‘Amma, yang dikarangnya untuk menjadi pegangan para guru mengaji di Maroko pada tahun 1321 H.
- ✓ Tafsir Surah Wal ‘Ashr, karya ini berasal dari kuliyyah atau pengajian-pengajian yang disampaikan di hadapan ulama dan pemuka-pemuka masyarakat Al-Jazair.
- ✓ Tafsir ayat-ayat surah an-Nisa ayat 77 dan 87, al-Hajj ayat 52 sampai 54 dan al-Ahzab ayat 37. Karya ini dimaksudkan untuk membantah tanggapan-tanggapan negativ terhadap Islam dan nabinya.
- ✓ Tafsir al-Quran bermula dari al-Fatihah sampai dengan surah an-Nisa ayat 129 yang disampaikan di Masjid al-Azhar, Kairo, sejak awal Muharram 1317 H sampai dengan pertengahan Muharram 1332 H.

Walaupun penafsiran ayat-ayat tersebut tidak ditulis langsung oleh Syaikh Muhammad Abduh, namun itu dapat dikatakan sebagai hasil karyanya, karena muridnya (M. Rasyid Ridha) yang menulis kuliah-kuliah tafsir tersebut menunjukan artikel yang dimuatnya ini kepada Abduh yang terkadang memperbaikinya dengan penambahan dan pengurangan satu atau beberapa kalimat, sebelum disebarluaskan dalam majalah Al-Manar.

## **E. Hubungan Muhammad Abduh Dengan Jamaluddin Al-Afghani Dan Muhammad Rashid Ridha**

a. Jamaluddin Al-afghaniy

Setelah menamatkan pendidikannya di Thantha, Abduh melanjutkan kuliahnya di Universitas Al-azhar, kairo pada tahun 1886, bertepatan dengan datangnya Sayid Jamaluddin Al-afghani ke Mesir dalam perjalanannya ke Istanbul. Afghani merupakan Guru terdekat Muhammad Abduh. Banyak pembaharuan-pembaharuan yang mereka lakukan bersama. Sebagai guru terdekat, Ide berpikir Abduh juga banyak yang terinspirasi dari pemikiran Gurunya. Kemudian Pada tahun 1871 Afghani datang kembali ke Mesir, karena merasa terpesona dengan ilmu pengetahuan dan cara mengajar tokoh pemersatu Islam tersebut, maka sejak saat itu Abduh bertekad untuk menjadi murid setia Afghani. Dari gurunya, Ia mendalami ilmu filsafat, disamping mulai menulis karangan-karangan untuk surat kabar Al-ahram, harian yang baru saja terbit pada masa itu.<sup>40</sup>

Bersama Al Afghany mereka menyusun sebuah gerakan bersama “Al ‘Urwatul Wutsqa”, yaitu gerakan kesadaran umat islam sedunia, menyatukan kembali umat Islam, menyadarkan umat dari pengaruh barat. Organisasi ini juga membuat majalah yang bernama sama dengan nama yang sama. Melalui majalah ini diberikanlah sebuah pencerahan ke seluruh dunia Islam di dunia. Dengan tempo yang singkat majalah ini dapat memperlihatkan pengaruhnya terhadap kalangan Muslim di seluruh dunia. Kaum Imperalis akhirnya menjadi gempar dan cemas, kemudian Inggris melarang majalah itu masuk ke Mesir dan India. Di tahun 1884 ketika majalah tersebut baru terbit 18 nomor, pemerintah Perancis melarangnya terbit.

Apabila ditelaah lebih dalam, pemikiran Afghany yang cenderung menginginkan pemerintahan yang demokratis, dengan bentuk republik, sama persis dengan pemikiran Abduh. Merekapun sepakat bahwa kemunduran Islam disebabkan oleh kurangnya pemahaman umat muslim terhadap ajaran Islam itu sendiri. Perbedaanannya adalah Jamaluddin menginginkan perubahan diprioritaskan pada segi politik dan pemerintahannya, sementara Abduh menghendaki perubahan dimulai dari segi pendidikan. Sebagai analoginya, pada saat itu Abduh mengusulkan memilih sepuluh pemuda cerdas untuk dididik sesuai dengan tujuan mereka. Dimaksudkan agar sepuluh ini dapat pula mendidik sepuluh pemuda, maka dalam masa singkat mereka akan

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, “*Pemikiran politik Islam*”, (jakarta: Kencana, 2010) hlm 68



mendapatkan seratus pemimpin pembaharuan. Akan tetapi usul Abduh ini ditolak oleh Afghany, dan akhirnya mereka pun berpisah.

Kemudian setelah berpisah dengan Al-afghany karena hendak meninggalkan dunia politik dan berfokus pada bidang keilmuan dan pendidikan, sebagai muridnya yang paling utama Abduh mencoba menjabarkan pemikiran-pemikiran pokok gurunya tersebut. Afghany kemudian menemukan substansi pemikirannya sebagai formulasi intelektual yang lebih luas dari Muhammad Abduh. Melalui Abduh gagasan pembaruan pemikiran keagamaan menyebar di dunia Islam. Abduh mengajukan argumentasi tentang keharusan membuka kembali pintu ijtihad untuk selamanya, dan dengan keras menentang sistem penganutan tanpa kritik (taqlid). Substansi ide-ide itu sebelumnya juga pernah dikemukakan oleh Al-Afghani dalam makalahnya. Karenanya tidak berlebihan jika dikatakan apa yang dikemukakan oleh Abduh, kemudian Rasyid Ridha dan para pemikir modernis lainnya memiliki benang merah pemikiran pembaruan Al-Afghani.

#### b. Muhammad Rashid Ridha

Keberhasilan Muhammad Abduh bisa dibilang dapat terwujud bukan hanya karena usahanya semata, melainkan juga berkat upaya dan kontribusi murid terdekatnya, Muhammad Rashid Ridha. Yang mempublikasikan pemikiran-pemikirannya ke seluruh dunia Islam melalui majalah Al-manar, tafsir Al-manar, dan karya-karya Abduh yang lain. Pada dasarnya, pokok-pokok pikiran dan usaha-usaha perjuangan dalam Islam yang dilakukan Ridha tidak jauh dengan pokok-pokok pikiran Afghany dan Abduh, yang berpangkal pada keagamaan, tuntutan mendalami ajaran kemurnian Islam, terutama pada ilmu Tauhid, Aqidah, filsafat, serta pengaplikasiannya ke dalam kehidupan.<sup>41</sup>

Sebelum bertemu Abduh, ia banyak membaca buku-buku serta majalah-majalah yang membahas tentang eksistensi ajaran agama Islam bagi penganutnya. Terutama yang paling mempengaruhinya adalah majalah *al-'urwah al-wutsqa* karangan abduh dan afghany yang terbit di Paris pada tahun 1884-1885. Semenjak saat itu ia banyak memunculkan ide-ide pembaruan.<sup>42</sup> Sampai ketika dibuangnya Abduh ke Beirut dan memutuskan untuk mengajar disana, Rashid Ridha tidak ingin

---

<sup>41</sup> Harun Nasution, "*Muhammad Abduh dan teologi Rasional Mu'tazilah*", hlm 1

<sup>42</sup> Muhammad iqbal, "*Pemikiran Politik Islam*", (Jakarta : Kencana, 2010) hlm 77

menyia-nyiakan kesempatan berdialog dan menimba ilmu kepadanya. Dari pertemuan itu, Rashid Ridha semakin kuat keinginannya untuk mengikuti jejak sang guru, termasuk aliran pemikirannya, terutama tentang masalah yang berkaitan dengan pembaruan-pemikiran dan peradaban Islam. dengan bekal pengetahuan yang ditimbanya dari gurunya, ia mencoba menerapkan ide-ide pembaruannya di negara asalnya. Namun upaya tersebut mendapatkan ancaman dan kecaman dari pemerintah setempat.<sup>43</sup>

Seiring berjalannya waktu, hubungan guru murid ini semakin dekat, dan mereka memutuskan untuk menerbitkan majalah Al-manar yang mana tujuannya tidak berbeda dengan majalah sebelumnya yang disusun Abduh dan Afghany (*al-urwah al-wutsqa*). Di dalamnya mereka menuangkan sistem pembaruan di bidang agama, sosial, ekonomi. Serta memberantas bid'ah, paham-paham yang bertentangan dengan syari'at, serta meningkatkan mutu pendidikan dan membebaskan umat Islam dari permainan politik negara barat. Majalah tersebut msangat berpengaruh pada masanya, membuka banyak mata dan pikiran orang-orang mesir untuk segera melakukan perubahan.<sup>44</sup>

Adapun perbedaan yang mencolok antara pemikiran Abduh dan Ridha adalah tentang sistem pemerintahan. Ridha menghendaki pemerintahan yang bertumpu pada satu khalifah (sistem khilafah). Untuk itu ia sengaja menuliskan buku yang berjudul "*al-khilafat aw al-imamah al-'uzhmat*" khilafah bagi Rashid Ridha adalah wajib syar'i dan eksistensi khalifah sangat penting dalam rangka penerapan syari'at islam. hal ini menurutnya sama dengan pemikirannya bahwa Islam adalah agama untuk kedaulatan politik dan pemerintahan. Baginya khilafah yang ideal adalah seperti yang terjadi dan dialami oleh *khulafa-ur-rasyidin*, dimana khalifah bertindak sebagai kepala negara yang mempunyai kekuasaan legislatif, serta mempunyai kemampuan berijtihad. Ada juga perbedaan pemikiran yang khas dalam bidang Tafsir. Penafsiran Rasyid Ridha – yang tidak terdapat pada Muhammad Abduh -- yaitu: Pertama, tergantung pada riwayat dari Nabi Saw; dan Kedua, banyak menukil pemikiran para mufassir lain. Hal ini dilakukan Ridha, karena ia menilai bahwa Syekh Muhammad Abduh setiap kali dihadapkan dengan masalah selalu mengikuti kata pikiran dan

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm 78

<sup>44</sup> <http://mas-santrier.blogspot.co.id/2015/04/rasyid-ridha-dan-pemikirannya.html>

hatinya saja, serta sesuai dengan apa yang beliau baca dan renungkan dalam al-Qur'an.<sup>45</sup>

Setelah Abduh meninggal, Ridha meneruskan penulisan Tafsir al manar dengan menambahkan beberapa yang dianggapnya sesuai dengan pemikiran gurunya. Salah satu pembaruan dalam tafsirnya disebabkan adanya kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek dan kehidupan lantaran mereka tidak lagi menganut ajaran Islam yang sebenarnya. Perilaku umat Islam juga sudah banyak yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Bid'ah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat sudah banyak masuk ke dalam Islam. Misalnya, anggapan yang menyatakan bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan rohani yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendakinya. Padahal menurut ajaran agama, kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dapat diperoleh melalui amal usaha yang sesuai dengan sunatullah.

---

<sup>45</sup> Yulniza, "*analisa komparatif pemikiran Muhammad abduh dan Muhammad Rashid Ridha*", IAIN Padang:2009, jurnal PKBI

### **BAB III**

## **SYURA SEBAGAI PRINSIP DEMOKRASI DALAM SEJARAH POLITIK ISLAM**

#### **A. Syura Pada Masa Nabi**

Fakta-fakta sejarah Nabi dan Sunnahnya banyak yang menekankan bahwa Rasulullah telah menjadikan musyawarah dengan para sahabat sebagai karakternya, hal ini membuat Abu Hurairah r.a berkata : “saya tidak pernah melihat seorang yang paling banyak melakukan musyawarah dengan rekan-rekannya melebihi Rasulullah SAW”<sup>46</sup>.

Beliau telah meyakinkan prinsip syura dalam segala aspek kehidupan, artinya dalam pengertinnya yang universal yang mencakup syura bebas dan syura yang harus dipegang teguh.<sup>47</sup> Karena syura bukan hanya tentang kenegaraan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, dari kelompok terkecil (keluarga) hingga kenegaraan.

Menurut para sejarawan, terjadi banyak perdebatan tentang penerapan Rasulullah terhadap Syura. Karena banyak orang menduga bahwa sebagai utusan Allah yang menerima wahyu semestinya Rasul tidak lagi membutuhkan musyawarah. Banyak yang menyamakan antara syura dan meminta pendapat yang diriwayatkan Rasulullah. Mereka mencampuradukkan keduanya itu. Yang mana seharusnya terdapat perbedaan baik itu dilihat dari sudut wajib dan kelazimannya. Sesungguhnya Nabi SAW melaksanakan Masyurah dan Syura dengan masing-masing bentuknya, yakni fakultatif dan obligatori.

Salah satu contoh sikap Rasulullah yang bisa dijadikan pedoman penting wajibnya Syura, dalam ranah pemerintahan dan memilih penguasa, yakni ketika menjelang wafatnya, beliau tidak mewariskan siapa yang akan menjadi penerusnya sebagai pemimpin. Banyak yang berpendapat, sikap beliau ini adalah untuk membiarkan umatnya bermusyawarah dan agar umat muslim memilih sendiri siapa

---

<sup>46</sup> Ibnul Qayyim aljauziyah, *Zaadul ma'ad fi Huda Khairil-‘ibad*, juz 1, hlm 6 dan 85, dalam Taufiq Asy-Syawi, *Fiqhusy-syura wal- Istisyyarat*, hlm 94, Kairo, 1992

<sup>47</sup> Taufiq Asy-Syawi, *Fiqhusy-syura wal-istisyyarat*, kairo: 1992, terj. Djamaluddin, hlm 94

yang paling pantas memimpin mereka, hingga pada hari saqifah terpilihilah Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pemimpin pertama pengganti Rasulullah SAW.<sup>48</sup>

Sebagai salah satu syariat Islam yang ditetapkan wajibnya berlandaskan pada Al-Qur'an, syura merupakan metode yang berkaitan erat dengan syariat dan akidah. Jangkauannya meliputi kehidupan pribadi kelompok, hingga masyarakat luas. Syura tetap menjadi syariat dan kewajiban, bahkan walaupun tidak ada negara. Kewajiban adanya syura diambil dari sumber-sumber syariat Islam ilahiyah yang terpisah dari para penguasa. Syura menjadi benteng dan pelindung dari kesemena-menaan penguasa, yang mana dengan kekuasaannya mereka bisa menghapus dan meniadakan undang-undang yang menjadi konstitusi negara.<sup>49</sup>

Demikian pula Allah telah memerintahkan rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam setiap urusan. Allah *Ta'ala* berfirman,

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْفِضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعُفْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.* [Ali 'Imran : 159].<sup>50</sup>

Di dalam ayat yang lain, di surat Asy Syura ayat 38, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm 95

<sup>49</sup> Ibid, hlm 53

<sup>50</sup> Alqur'an surah *ali-imraan* ayat 159 (website kementerian agama)

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabb-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”*. [Asy Syura : 36-39].<sup>51</sup>

Maksud firman Allah Ta'ala (yang artinya), *“sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka”* adalah mereka tidak melaksanakan suatu urusan sampai mereka saling bermusyawarah mengenai hal itu agar mereka saling mendukung dengan pendapat mereka seperti dalam masalah peperangan dan semisalnya.

Dua ayat diatas mencakup segala persoalan yang berkaitan dengan penerapan mabda syura dalam Islam dari segi hakikatnya, kepentingannya, keunikannya, keuniversalnya, dan diwajibkannya. Dari kedua nash itu dapat kita tangkap kejelasan berikut :

- 1) Salah satunya turun di makah, sedangkan yang lain di madinah. Hal ini mengisyaratkan bahwa syura bersifat universal, harus ditegakkan baik di makkah maupun di madinah (sesuai dengan kondisi masyarakatnya masing-masing pada saat itu), dan tentunya harus diterapkan di seluruh masyarakat islam di dunia.
- 2) Ayat yang pertama ditujukan kepada kaum muslim pada umumnya sebagai individu dalam masyarakat dengan sifat dan ciri khas masing-masing masyarakatnya. Adapun ciri pada ayat perama ini adalah menekankan kepada kesatuan akidah dan ibadah. Sedangkan pada ayat kedua bercirikan kegotongroyongan dalam berbagai urusan mereka yang bersifat umum melalui musyawarah, tukar pendapat, solidaritas dan keadilan.<sup>52</sup>

Firman yang kedua ditujukan kepada Rasul setelah beliau berhasil membangun negaranya yang merdeka di Madinah. Secara langsung memerintahkan epada beliau sebagai kepala negara agar syura menjadi dasar

---

<sup>51</sup> Al-Qur'an surah As-syura ayat 38 (website kemetrian agama)

<sup>52</sup> Taufiq Asy-syaw, *“Syura Bukan Demokrasi”*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hal 66

antara hubungan penguasa dan rakyatnya, dan individu masyarakat, kendati penguasanya adalah seorang Nabi Allah.<sup>53</sup>

Ibnu Taimiyah mengatakan, “Sesungguhnya Allah *Ta’ala* memerintahkan nabi-Nya bermusyawarah untuk mempersatukan hati para sahabatnya, dan dapat dicontoh oleh orang-orang setelah beliau, serta agar beliau mampu menggali ide mereka dalam permasalahan yang di dalamnya tidak diturunkan wahyu, baik permasalahan yang terkait dengan peperangan, permasalahan parsial, dan selainnya. Dengan demikian, selain beliau *shallallahu’alaihi wa sallam* tentu lebih patut untuk bermusyawarah” Sunnah nabi SAW pun menunjukkan betapa nabi SAW sangat memperhatikan untuk senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam berbagai urusan terutama urusan yang terkait dengan kepentingan orang banyak.

Beliau pernah bermusyawarah dengan para sahabat pada waktu perang Badar mengenai keberangkatan menghadang pasukan kafir Quraisy. Selain itu, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah bermusyawarah untuk menentukan lokasi berkemah dan beliau menerima pendapat al-Mundzir bin ‘Amr yang menyarankan untuk berkemah di hadapan lawan.

Dalam perang Uhud, beliau meminta pendapat para sahabat sebelumnya, apakah tetap tinggal di Madinah hingga menunggu kedatangan musuh ataukah menyambut mereka di luar Madinah.<sup>54</sup> Akhirnya, mayoritas sahabat menyarankan untuk keluar Madinah menghadapi musuh dan beliau pun menyetujuinya.

Dalam masalah lain, ketika terjadi peristiwa hadits *al-ifki*, Rasulullah *shallallahu’alaihi wa sallam* meminta pendapat ‘Ali dan Usamah perihal ibunda ‘Aisyah *radhiallahu ‘anhum*. Demikianlah, nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bermusyawarah dengan para sahabatnya baik dalam masalah perang maupun yang lain.

## **B. Syura Pada Masa Khulafa Al- Rasyidiin**

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm 67

<sup>54</sup> <https://muslim.or.id/6055-syura-dalam-pandangan-islam-dan-demokrasi.html>

Khulafa Al-Rasyidin merupakan sebaik-baik contoh penguasa yang memperoleh kekuasaan pemerintahan dengan pilihan umat dan tidak ada pemaksaan kekuasaan atau dalam arti pemimpin yang ingin berkuasa menyusun strategi untuk memenangkan hati rakyat agar terpilih menjadi pemimpin, seperti fenomena pada zaman ini. Kepemimpinan mereka diserahkan langsung oleh umat, Sehingga mereka memimpin dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan berbuat salah dan zalim. Dengan pemilihan yang bebas ini, khalifah yang mereka pilih memperoleh penyerahan umat dalam mengurus urusan-urusannya. Mereka dibaiat oleh *ahlul halli wal 'aqdi*<sup>55</sup> atas pilihan umat. Dan tidak satupun dari mereka yang terpilih atas sebuah paksaan dari keinginan berkuasa, seperti halnya yang terjadi pada kaum revolusioner sekarang.<sup>56</sup>

Sementara itu, pada masa Khulafa Al-Rasyidin umat mempunyai hak dalam meluruskan penguasa dengan suatu ketetapan yang dikeluarkan dengan Syura. Hal tersebut dibuktikan dengan ucapan Abu Bakar ketika berpidato didepan umatnya : “taatlah kalian kepadaku , selagi aku masih taat kepada Allah, dan jika aku telah membangkang kepada-Nya maka tidak ada kewajiban taat atas kalian padaku” dan Umar dalam pidatonya menyampaikan : “ jika aku benar, bantulah aku, dan jika aku keliru, luruskanlah aku”. Adapun yang mempunyai wewenang mewakili rakyat dalam meluruskan dan mengontrol ialah para ahli syura yang telah memilih mereka. Dan ketika mereka mengeluarkan ketetapan mereka dengan syura bebas, maka ketetapan tersebut menjadi ketetapan yang mulzim (menentukan). Semua itu dilakukan demi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.<sup>57</sup>

### C. Syura Pada Masa Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah

#### 1. Dinasti Umayyah

Daulah Bani Umayyah (661 M-750 M) merupakan sebuah rezim pemerintahan dibawah kendali keluarga Umayyah. Pendirinya adalah Muawiyah Bin Abi Sufyan.

---

<sup>55</sup> Dalam buku **Fiqh Politik Islam**, karya Farid Abdul Khalik, *ahlul halli wal 'aqdi* secara etimologi berarti “orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengikat dan melonggarkan” oleh ulama fiqh, istilah ini ditujukan kepada orang-orang yang bertindak menyuarakan hati nurani umat

<sup>56</sup> Taufiq As-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) hlm 395-396

<sup>57</sup> Ibid, hlm 398



Sebelum menjabat sebagai khalifah, Muawiyah adalah seorang gubernur. Lantas setelah mendirikan Dinasti Umayyah, ia memindahkan ibukota negara dari Madinah ke Damaskus (tempat ia berkuasa tatkala menjadi gubernur). Meskipun menurut sebagian besar sejarah mencatat bahwa pencapaian atas kekuasaannya diraih dengan arbitrase yang curang dan peperangan saudara (perang Shiffin ; 657 M) tetapi ia memiliki prestasi dan karir politik yang menakjubkan.<sup>58</sup>

Namun tradisi Musyawarah yang telah dibangun pada masa khulafa Al-Rasyidin diubah pada masa dinasti umayyah. Pada masa khulafa Al-Rasyidin khalifah dipilih oleh rakyat yang diwakili oleh para pemuka dan tokoh di madinah, kemudian di bai'at (sumpah setia). Pada masa umayyah pemerintahan berubah menjadi sistem monarki absolut, dimana estafet kekuasaan diserahkan secara turun temurun kepada anggota keluarganya. Majelis Syura dan dewan penasihat tidak berfungsi efektif. Tradisi musyawarah dan kebebasan berpolitik serta menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintahan dilarang pada masa ini. Tidak hanya itu, Baitul maal yang semula berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat, berubah fungsi menjadi salah satu sumber harta kekayaan keluarga khalifah. Dalam riwayat disebutkan bahwa yang tidak menggunakan baitul maal sebagai harta kekayaan hanyalah khalifah Umar Bin Abdul Aziz.<sup>59</sup>

Oleh karenanya Muawiyah dianggap sebagai pendiri sistem monarki dalam sejarah politik Islam. Tradisi demokratis yang telah dicontohkan oleh para pendahulu bangsa arab seketika hilang dan digantikan dengan kepemimpinan yang otokrasi dan individualis.

## 2. Dinasti Abbasiyah

Dinasti abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-saffah bin Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Al-Abbas. Berdirinya Dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa kelompok umat yang tidak lagi mendukung sistem pemerintahan monarki milik dinasti umayyah dimana korupsi merajalela. Diantara kelompok

---

<sup>58</sup> Fadhil Munawwar, "Pertumbuhan dan Perkembangan budaya Arab pada masa Dinasti Umayyah" Jurnal Humaniora, Vol 15, 2003

<sup>59</sup> ibid

pendukung revolusi Abbasiyah adalah orang-orang syiah, khawarij, kaum mawali (orang persi yang baru masuk Islam), yang merasa diperlakukan tidak adil dalam hal pembebanan pajak yang dinilai terlampau tinggi.

Berbeda dengan masa dinasti Umayyah, pemerintahan Abbasiyah cenderung lebih demokratis dan manusiawi. Meskipun dari segi pemilihan khalifah, tidak berbeda dengan sistem umayyah yakni secara turun temurun. Akan tetapi Sebagian besar sejarah menyebutkan bahwa Islam berada pada zaman keemasan pada masa dinasti Abbasiyah. Zaman peradaban ilmu, intelektual, ekonomi dan sosial. Para penguasa membentuk masyarakat dengan rasa persamaan, sehingga tidak ada yang merasa terdiskriminasi.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> A. Najili Aminullah, "Dinasti Abbasiyah : Politik, peradaban dan Intelektual", Tesis Pasca Sarjana IAIN Banten

## BAB IV

### SISTEM SYURA MENURUT MUHAMMAD ABDUH

#### A. Sikap Muhammad Abduh Terhadap Negara Barat

Sebelum berbicara lebih jauh tentang pandangan Abduh terhadap sistem syura, penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu cara abduh merespons kehadiran bangsa barat di dunia Islam. seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa pada saat itu Islam mengalami penjajahan dan kolonialisasi yang dilakukan oleh orang-orang barat. Hampir keseluruhan dari negara islam dijajah oleh Barat. Termasuk salah satunya ialah Mesir, yang dijajah oleh Inggris dan Perancis. Oleh karenanya, Abduh merasa terpanggil untuk mengusir kolonialisme Barat dari negaranya, dan dari dunia Islam pada umumnya.<sup>61</sup>

Kebencian terhadap bangsa Barat terus bertambah, mengingat pengaruh mereka yang begitu besar memporak-porandakan peradaban islam pada masa itu. Ditambah lagi, para penguasa Muslim, orang-orang berpendidikan yang seharusnya maju terdepan membela Islam, justru berlindung dibawah ketiak Barat demi melindungi keuntungan pribadinya. Pada saat itu bukan hanya orang-orang yang tidak berpendidikan, bahkan tidak sedikit diantara para pelajar dan mahasiswa yang terkena pengaruh barat. Menurut Abduh, kehadiran bangsa barat bukan hanya untuk menguasai negara Islam, akan tetapi juga untuk mengembangkan sistem dan nilai sesuai keinginan mereka, seperti pada bidang sosial, budaya, politik, hukum dan bidang pendidikan lainnya terhadap umat islam. yang paling mencolok adalah mereka berusaha mendikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Sehingga pada saat itu di mesir mempunyai dualisme pendidikan yakni pendidikan tradisionalis agama dan pendidikan modernis ala barat. Yang menyedihkan adalah banyaknya para pelajar yang terpengaruh oleh pemikiran dan sistem ini, sehingga mereka keluar dari ajaran agama mereka sendiri. mereka cenderung mengagungkan pola pikir dan budaya barat yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran islam. Hukum-hukum barat pun banyak yang diadopsi oleh dunia Islam.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal, "*pemikiran politik islam dari masa klasik hingga Indonesia Kontemporer*" (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 70

<sup>62</sup> Ibid, hlm 71

Abduh mengarahkan kecaman pedasnya teradap para penguasa muslim yang despotis, yang mana secara tidak sadar mereka menjadikan dirinya sebagai pesuruh imperialis barat yang bekonspirasi menindas rakyat. Menurutnya banyak pemimpin muslim yang berpendidikan dan menjalani hidup dengan kemewahan, serta dengan sengaja berlindung kepada barat/non muslim untuk mendapatkan kekuasaan. Para pemimpin itu menguras hak rakyat demi kesenangan pribadinya. Alih-alih memakmurkan rakyat, mereka bahkan tidak menegakkan keadilan. menurut Abduh pemimpin yang demikian adalah yang menyebabkan bobroknya akhlak di masyarakat. Mereka menjadi pemimpin yang otoriter. Dari sinilah kemudian ia mengembangkan teori tentang musyawarah, disamping telah mempertimbangkan adanya konsekuensi dari adanya kebebasan politik yakni public akan bebas beropini (Ar-ra'yu Al-'aamm).<sup>63</sup>

## **B. Bentuk Negara Menurut Muhammad Abduh**

Dalam mengembangkan gagasannya, Abduh memiliki pandangan sederhana tentang bentuk negara yang ideal. Menurutnya negara ideal apabila memiliki pemimpin yang adil, yang memimpin sesuai dengan etika dan hukum, dan memprioritaskan musyawarah. Perbedaan ras, bahasa dan keanekaragaman lainnya tidaklah menjadi soal baginya. Justru umat muslim harus diikat dengan ukhuwah, keinginan dan tujuan bersama. Dan menurutnya negara yang ideal adalah yang memprioritaskan pembaharuan pada bidang pendidikan dan sosial.

Yang terpenting bagi Abduh suatu negara harus bersikap demokratis. Karena kepemimpinan otoriter menurutnya adalah kepemimpinan yang bersifat konservatif yang tidak sesuai jika diterapkan pada zaman yang semakin berkembang. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Abduh merupakan pelopor modernisasi islam yang paling menonjol, yang menjunjung tinggi nilai kebebasan dalam berpolitik. Abduh menyatakan bahwa kekuasaan politik harus dilandaskan pada kekuasaan rakyat.<sup>64</sup>

Menurut Abduh ajaran Islam terbagi dua, yaitu masalah ibadah yang tidak banyak memerlukan ijtihad, dan masalah muamalah yang menjadi lapangan ijtihad. Dalam masalah yang kedua tersebut, menurut Abduh, umat Islam tidak perlu

---

<sup>63</sup> YUSDANI, "*Fiqh Politik Muslim Progresif*", (Yogyakarta : Kaukaba, 2015) hal 32

<sup>64</sup> Ibid, hlm 30

mempertahankan pendapat ulama masa lalu, sebab Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan. Jika suatu hukum dirasa tidak sesuai dengan kondisi sekarang, maka pintu ijtihad terbuka selebar mungkin, agar umat islam dapat mempergunakan akal pikirannya dalam berpikir, sebab Islam adalah agama yang paling rasional.

Selain menekankan untuk berpikir kritis dalam berijtihad, Abduh memandang perlunya perubahan pemerintahan dari otoriter dan tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintahan yang konstitusional. Untuk itu, Abduh merasa perlu adanya sebuah lembaga permusyawaratan atau lembaga perwakilan untuk mengontrol rakyat.<sup>65</sup>

c. **Kritik Abduh terhadap Pemerintahan dalam Islam**

Islam memberikan pedoman hidup berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Ibaratnya Islam memberikan kunci bagi pemeluknya, selanjutnya yang akan membuka pintu tersebut adalah muslim. Islam datang sebagai jalan keselamatan. Ajarannya yang rasional dan masuk akal, serta sesuai dengan perkembangan zaman membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang paling sempurna di muka bumi. Lantas apa yang membuat Islam menjadi tercoreng dan terkenal dengan umatnya yang pandai bercerai-berai? Maka dalam hal ini kesalahan tidak terletak pada agamanya (Islam), melainkan pada pemeluknya (Muslim).

Sebagai contoh, Jika benar Islam mengajak manusia untuk merenungkan dan mengamalkan ajarannya yang terkandung dalam Al-Quran, maka mengapa para pembaca Al-Quran tidak membacanya melainkan hanya melagukannya dengan suara merdu saja?

Jika Islam memerintahkan manusia untuk menegakkan sendi-sendi keadilan, maka mengapa banyak penguasa Muslim yang bertindak zalim semata menguntungkan dirinya sendiri?

Jika Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa berperilaku jujur, menepati janji, maka mengapa banyak dari muslim yang menipu, memfitnah dan ingkar janji?

---

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, "*pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*", (Jakarta: kencana Media Grup, 2010) hal 73

Jika Islam mengharamkan korupsi dan mengecam penipuan, serta mengancam bahwa orang yang berbuat demikian bukan termasuk umatnya, maka mengapa mereka berani menipu Allah, menipu syariat dan para walinya?<sup>66</sup>

Para tokoh kebangkitan Islam menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan kemunduran kaum muslim:

- ✓ Tidak adanya kepedulian pemerintah dalam menerapkan peraturan sosio ekonomi yang berdasarkan kepada etika Islam
- ✓ Sikap statis dan kerjasama yang terjadi antara para ulama dan pemerintah yang tidak islami dan cenderung bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri
- ✓ Korupsi dan kezaliman yang merajalela di antara para penguasa
- ✓ Kerjasama penguasa dan ketergantungan pada penjajah, dalam hal ini yaitu orang-orang barat yang datang menjajah arab<sup>67</sup>

Sebagai pelopor modernisme Islam, Abduh mengemukakan ide-ide modernisnya. Ia mengusulkan pemerintahan yang berlandaskan perwakilan (representatif). Kemudian ia menyimpulkan bahwa Islam tidak menentukan bentuk musyawarah. Adapun dua ayat Al-Quran yang menjadi prinsip musyawarah (QS Ali-Imran : 159 dan QS As-Syura : 38) hanya menyampaikan pentingnya pelaksanaan musyawarah bagi umat dalam penyelesaian masalah. Sedangkan terkait bentuk dan praktik musyawarah untuk mencapai kesejahteraan diserahkan kepada umat itu sendiri.<sup>68</sup>

Menurut Abduh, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama dalam arti:

- ✓ Islam tidak memberikan mandat kepada siapapun untuk menindak orang lain atas nama agama
- ✓ Islam tidak membenarkan campur tangan penguasa dalam hal urusan agama

---

<sup>66</sup> Muhammad Abduh, *"Risalah Tauhid"*, (Yogyakarta: Titah Surga, 2016), hal 248

<sup>67</sup> Komaruzzaman, *"Studi pemikiran Muhammad Abduh dan pengaruhnya terhadap pendidikan Indonesia"* Jurnal Tarbawi Vol. 3 No. 1, 2017

<sup>68</sup> Yusdani, *"Fiqh Politik Muslim Progresif"*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm

- ✓ Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan penafsirannya tentang agama<sup>69</sup>

#### **d. Sistem Syura menurut Muhammad Abduh**

Abduh menegaskan bahwa kekuasaan politik seharusnya didasarkan pada kekuasaan rakyat atau kehendak publik. Kedaulatan rakyat ini, menurutnya, harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip kebebasan (*hurriyah*) yang integral, konsultasi (*syura*), dan konstitusi (*qanun*) yang berfungsi sebagai landasan sistem politik tersebut. Menurut Abduh, secara fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan umat dan permasalahan masa depan pemerintahan. Dengan jalan musyawarah, umat menjadi terdidik dalam berpendapat dan mempraktekannya, tidak hanya mempraktekan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar. Karena Musyawarah yang melibatkan banyak orang secara logika akan jauh lebih menghindari kesalahan dari pada hanya diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Abduh juga mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga Musyawarah, ia menjelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan umatnya untuk bermusyawarah, sebab itu merupakan perbuatan yang terpuji di sisi Allah. Dengan musyawarah berarti suatu umat telah menjauhkan diri dari mudharat, dan mendekatkan kepada manfaat yakni mufakat yang dicapainya.

Dalam Tafsir Al Manar, Abduh menyebutkan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar adalah dasar dari kewajiban bermusyawarah. Meskipun pernyataan ini menuai perdebatan lantaran menurut sebagian orang, syura tidak membutuhkan dasar amar ma'ruf nahi munkar karena nash-nash Al Qur'an telah jelas dan tegas sebagai sumber diwajibkannya syura. Tetapi menurut Taufiq As-Syawi yang tertuang didalam bukunya, ucapan ini dianggap penting dan menjadi jawaban tegas bagi orang-orang yang membantah tentang kewajiban berkomitmen dalam ketetapan-ketetapannya. Karena sumber amar ma'ruf dan nahi munkar dengan sifatnya yang universal mewajibkan atas seluruh individu mewakili jamaah dalam menyuruh dan melarang terhadap apa apa yang telah ditetapkan. Bahkan lebih dari itu, sumber ini menunjukan kewajiban kepada mereka untuk mengambil tindakan praktis dalam

---

<sup>69</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/18109-ID-menilik-perkembangan-pemikiran-politik-islam-masa-modern-sebuah-pembacaan-awal.pdf>

bentuk perintah atau larangan untuk mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan.<sup>70</sup> Menurut syura adalah tentang suatu kebebasan dan hak setiap rakyat. Karena telah diperintahkan secara eksplisit di dalam Al-qur'an, sehingga Apabila penguasa tidak memberikan hak politik kepada rakyat, maka sesungguhnya penguasa tersebut telah melanggar hak-hak Allah.

Dua ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan prinsip musyawarah yakni QS 3 : 159 dan 42 : 38, menurutnya tidak secara spesifik menyebutkan bentuk musyawarahnya. Akan tetapi lebih kepada kebutuhan rakyat dalam melakukan musyawarah pada setiap pemecahan masalah. Sedangkan tentang bentuk dan praktik musyawarahnya itu ditentukan sendiri oleh rakyat (yang melakukan musyawarah). Lantas prinsip dari pelaksanaan Musyawarah, menurut Abduh, adalah diantaranya: menghindari kediktatoran, sebagai simbol kebebasan politik, tidak mempunyai mekanisme yang spesifik, terciptanya *simbiosis mutualisme* antara pemimpin dan rakyat.<sup>71</sup>

Pemikirannya yang ditulis dalam *Tahrir At-Tawali*, mengemukakan bahwa Abduh menekankan tentang hak-hak rakyat dalam memperoleh keadilan dan perlunya meluruskan pemerintahan. Lebih jauh, ia menyatakan pandangannya terhadap pemerintahan yang ideal dalam suatu negara, menurutnya, pemerintahan yang ideal adalah yang dipimpin oleh penguasa yang adil, yang menjalankan pemerintahan sesuai hukum dan atas permusyawaratan rakyat. Baginya keanekaragaman dan perbedaan ras tidak menjadi persoalan dalam pemerintahan, bahkan perlu direkonsiliasi sehingga menjadi umat yang universal. Pada pokoknya ia menginginkan pemerintahan yang bersifat demokratis, serta sumber daya alam yang mumpuni, baik dari segi penguasa, maupun rakyat biasa.<sup>72</sup>

Abduh merupakan salah satu pembaharu (mujaddid) dalam sejarah peradaban Islam. Meskipun pemikirannya tentang Musyawarah cenderung 'demokratif', akan tetapi bukan berarti ia mengabaikan prinsip-prinsip syari'ah, justru tujuan utamanya yakni agar umat Islam kembali berjaya dengan akal dan ilmu yang rasionalis, dengan

---

<sup>70</sup> Taufiq As-Syawi, "*Syura bukan Demokrasi*", (Jakarta : Gema Insani Press, 1997)

<sup>71</sup> YUSDANI, "*Fiqh Politik Muslim Progresif*", (Yogyakarta: Kaukaba, 2015)

<sup>72</sup> <http://lppbi-fiba.blogspot.co.id/2009/01/analisa-komparatif-pemikiran-muhammad.html>



tetap tidak keluar dari rel syari'at Islam, dan tidak juga memisahkan antara agama dan politik.

Yang perlu diingat, dunia telah mencatat bahwa Islam pernah berjaya lebih kurang delapan abad karena kemajuan ilmu pengetahuannya. Dan sebagai mujaddid, Abduh bertekad ingin memajukan sistem pendidikan, ia lebih memilih menjadi pendidik yang mencerdaskan umat, daripada menjadi politisi. Karena ia berkeyakinan bahwasanya kemajuan umat itu dimulai dari kualitas keilmuan umat itu sendiri. Islam bukanlah tujuan, ia merupakan proses atau jalan untuk menuju keselamatan. Oleh karenanya Islam adalah tentang petunjuk dan akal. Allah menurunkan Al-qur'an sebagai kitab paling sempurna yang seharusnya dijadikan *way of life* bagi manusia, didalamnya terdapat petunjuk yang hanya dapat dipahami apabila menelaahnya dengan akal dan mengamalkan kandungannya.<sup>73</sup>

## **BAB V**

---

<sup>73</sup> Muhammad Abduh, "*Risalah Tauhid*" (Yogyakarta : Titah Surga, 2016) hlm 252

## ANALISIS DAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM TERHADAP SYURA

Untuk mendukung teori pada penelitian, akan dipaparkan beberapa analisis dan pemikiran-pemikiran politik Islam, khususnya terhadap syura dan pembaruan Islam secara umum, sebagai berikut:

### A. Analisis Normatif

Dalam surah Ali Imran : 159, Allah memerintahkan nabi agar melaksanakan syura dan berikut tambahannya *“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah”*, Nash tersebut kemudian menimbulkan banyak perselisihan dan perdebatan diantara para ahli tafsir lantaran mereka menganggap bahwa kalimat tersebut menunjukan tidak adanya komitmen terhadap Syura. Padahal Rasulullah SAW tetaplah hamba Allah yang harus bertawakkal kepadanya.<sup>74</sup>

Dalam Surah As Syura : 38, pada potongan ayat pertama *“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya...”* para ahli tafsir berpendapat bahwa ayat tersebut mengandung seruan kepada umat Islam agar melaksanakan perintah-perintah Nya dan menjauhi Larangan-larangan Nya. Potongan ayat tersebut mengandung perintah amar ma'ruf dan nahi munkar. Syekh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar menerangkan bahwa Nash-nash yang mewajibkan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah sumber syar'i yang paling jelas dan tegas mengenai sumber syura. Karena Allah telah menentukan yang ma'ruf dan yang munkar serta memerintahkan manusia agar melaksanakan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan meninggalkan serta mencegah dari yang munkar.<sup>75</sup> Para ulama juga berpendapat bahwa Syura merupakan sebuah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada manusia agar dapat mengambil yang terbaik dan terhindar dari keburukan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Taufiq As-Syawi, *“Syura bukan Demokrasi”*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) hal 157

<sup>75</sup> Tafsir Al-Manar dalam Taufiq As-Syawi, *“Syura bukan Demokrasi”*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm 70

Dengan demikian surah Ali Imran dan As Syura mengandung pesan terhadap perilaku hidup berdemokrasi yang akan disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ Menunjukkan sikap lemah lembut terhadap sesama manusia
- ✓ Tidak saling memaksakan kehendak
- ✓ Jujur dalam berpendapat
- ✓ Senantiasa ikhlas dalam memaafkan
- ✓ Menghormati dan menghargai pendapat orang lain
- ✓ Mengutamakan penyelesaian maslaah dengan musyawarah
- ✓ Mampu mengontrol emosi dan tidak egois
- ✓ Menghindari sikap otoriter
- ✓ Santun dalam bertutur dan berpendapat
- ✓ Saling menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- ✓ Menyampaikan kritik dengan baik dan tidak memaksa
- ✓ Menyadari bahwa Allah lah yang memberi petunjuk pada siapapun yang dikehendakinya

## **B. Analisis Sosiologis**

Selain berbicara mengenai kebebasan jamaah dalam berpendapat, Syura juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia, topik yang paling dibesar-besarkan dalam masyarakat belakangan ini. Sebagaimana dalam surah Al-Isra' : 70 yang menyampaikan tentang kebijaksanaan Allah adalah memuliakan makhluknya yang bernama manusia bahkan sejak awal penciptaannya. Syura merupakan syariat yang menjadi dasar dari hak asasi manusia yang dapat menjamin kemuliaan makhluk tersebut dalam hal berkehidupan.<sup>77</sup>

Musyawarah senantiasa dibutuhkan dalam setiap permasalahan. Dari lingkup keluarga yang merupakan kelompok masyarakat terkecil hingga kelompok masyarakat terbesar yaitu negara. Jika kita melihat pada angka perceraian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, Seandainya sepasang suami isteri yang memutuskan untuk bercerai tersebut selalu melakukan musyawarah dalam kondisi apapun, maka mereka tidak akan begitu saja berakhir di pengadilan.

---

<sup>77</sup> Ibid, hal 34

Begitupun mereka yang berwenang membuat peraturan, seandainya mereka melakukan musyawarah dengan menghadirkan ulama dan para *ahlul fiqh*<sup>78</sup>, maka undang-undang yang bertolak belakang dengan etika dan syariat Islam tidak akan pernah dilahirkan, serta kekacauan dan kontroversi di dalam negara tidak akan pernah terjadi.

Syariat kita mewajibkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Adapun syura merupakan sarana bagi jamaah baik pemimpin maupun rakyat dalam hal amar ma'ruf nahi munkar.<sup>79</sup> Syekh Muhammad Abduh telah menyebutkan bahwa Amar ma'ruf Nahi Munkar adalah dasar kewajiban bermusyawarah. Dalam hal ini berarti beliau memberi isyarat positif bagi Syura dan mewajibkan semua pihak agar berpartisipasi dalam memperbaiki keadaan masyarakat dengan tujuan amal positif, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran. Mencegah pemerkosaan, penganiayaan, perzinahan, menolong orang-orang yang dizalimi, serta bersama mempererat tali persatuan umat, membantu pemimpin dalam penegakan keadilan dan mewujudkan keamanan umum.<sup>80</sup>

Dalam hal ini, dampak perintah musyawarah secara sosiologis adalah bahwa agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*, memuliakan manusia dengan cara memberikan kebebasan jamaah untuk berpendapat serta melindungi hak-hak manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tidak memperbolehkan bagi individu maupun kelompok untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran apapun dalam masyarakat, termasuk didalamnya kezaliman dan penyelewengan yang dilakukan antara para rakyat maupun oleh para penguasa atau pejabat.

### C. Analisis Historis

M. Quraish Shihab menafsirkan QS Ali-Imran : 159 dari segi redaksi yang mana ayat tersebut berisi pesan terhadap Rasulullah SAW agar melakukan musyawarah dengan para sahabat dalam menyelesaikan masalah-masalah

---

<sup>78</sup> *Ahlul Fiqh/Fuqaha* adalah mereka yang memahami hadits dan dapat beristinbath (menggali dan menetapkan suatu hukum dari suatu dalil)

<sup>79</sup> Taufiq As-Syawi, "*Syura Bukan Demokrasi*", (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hal 71

tertentu. Hal ini juga berlaku secara universal bagi setiap muslim. Adapun apabila menilik dari segi asbabu nuzul, ayat tersebut turun pada peristiwa menyedihkan yakni pada perang Uhud. Ketika menjelang pertempuran Rasul mengumpulkan para sahabatnya untuk menyusun strategi menghadapi musuh yang tatkala itu sedang dalam perjalanan dari mekkah untuk menyerang Madinah. Saat itu Rasul mengusulkan agar lebih baik untuk menerapkan strategi bertahan di kota Madinah. Akan tetapi mayoritas dari para sahabat, terutama dari kalangan muda, berpendapat agar pasukan bergerak keluar dari kota madinah. Adapun perlu diketahui bahwa usulan mereka tidak berlandaskan apapun kecuali demi memperoleh kemenangan serupa (speerti pada perang badar). Karena pendapat tersebut berasal dari mayoritas, maka disetujui pendapat tersebut.

Tidak sampai disitu, para pemanah yang telah diamanahi Nabi agar tidak meninggalkan posnya dalam keadaan apapun kemudian melanggar perintah tersebut, lantaran merasa pasukan Muslim hampir menang, dan tergiur dengan harta rampasan. Maka ketika posisi strategis itu mereka tinggalkan, terjadilah serangan balik yang dilakukan oleh pasukan musuh. Kemudian ayat tersebut turun sebagai pesan bagi Rasulullah SAW secara khusus dan umat Islam secara Universal, agar senantiasa melakukan musyawarah dalam permasalahan apapun, dan sekaligus memberikan peringatan bahwa terkadang pendapat mayoritas belum tentu yang terbaik. Namun kekeliruan yang dilakukan mayoritas tentunya dapat lebih ditoleransi daripada yang bersifat individual.

#### **D. Perkembangan Teori Syura**

##### **a. Muhammad Iqbal**

Teori syura menurut Muhammad Iqbal adalah suatu bentuk penolakan terhadap kediktatoran dan otoritarianisme. Iqbal adalah pendukung ide demokrasi. Iqbal menegaskan bahwa demokrasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam ajaran islam. Demokrasi adalah cita-cita politik islam. Namun demokrasi yang dalam islam teraktualisasi dalam konsep syura hanya bertahan selama 30 tahun pertama sejak islam muncul di dunia. Setelah itu prinsip ini hilang dari politik umat islam dan digantikan oleh sistem kerajaan absolut. Menurutny ada berbagai kekurangan dan

kelemahan dalam demokrasi modern barat. Adapun 3 hal yang dikritik Iqbal terhadap demokrasi barat ini. Pertama, demokrasi modern dimanfaatkan oleh politikus-politikus licik untuk mengambil hati rakyat dan berujung pada kepuasan individual, mencapai tujuan mereka dengan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Kedua, praktek-praktek demokrasi ternyata membawa dekadensi moral dalam perilaku politik. Penyimpangan-penyimpangan moral pun dilegitimasi atas nama demokrasi. Ketiga, mereka memisahkan antara agama dan politik, dan dijadikan sebagai alat eksploitasi dan penindasan terhadap sesama manusia.<sup>81</sup>

“Demokrasi Islam tidak tumbuh dari perluasan kesempatan ekonomi. Ia merupakan prinsip spiritual yang didasarkan pada asumsi bahwa semua manusia mempunyai pusat kekuatannya yang tersembunyi yang memungkinkannya untuk dapat berkembang dan melahirkan karakter-karakter yang khas. Islam sangat peduli pada pembentukan manusia yang paling mulia yang memiliki kekuatan dalam kehidupan”<sup>82</sup>

#### b. Mahmud Syaltut

Teori Mahmud Syaltut bahwasanya dasar-dasar negara dalam Islam adalah *ukhuwah diniyah, at-takaful al-ijtima'iy, asy-syura, al-'adalah*.<sup>83</sup> Menurutnya, syura dapat dipastikan sebagai dasar hukum yang terbaik, karena didalamnya dapat diciptakan pendapat-pendapat maupun keputusan yang akurat.<sup>84</sup> begitu pentingnya syura ini dalam kehidupan berpolitik, sehingga di dalam Al-Qur'an ada surat *Asy-syura*. Dalam surat ini, ditegaskan bahwa dalam sistem syura ada unsur-unsur keimanan yang hakiki. Sistem musyawarah termasuk unsur yang sangat penting dalam masyarakat.<sup>85</sup>

#### c. Quraish Shihab

---

<sup>81</sup> Muhammad Iqbal dan Amien Nasution, “*pemikiran politik islam dari masa klasik hingga indonesia kontemporer*”, (medan : kencana, 2013)

<sup>82</sup> Iqbal, “*the new era*”, 1916, sebagaimana dikutip oleh Abdul Aleem Hilal, *social philosophy of Iqbal*, h. 227

<sup>83</sup> Mahmud Syaltut, “*Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*”, (Qahirah, 1968), h.441

<sup>84</sup> Ibid, hlm 457

<sup>85</sup> Muhammad iqbal dan amien nasution, “*pemikiran politik islam*”, (medan : kencana, 2014) hlm 135

Di masyarakat awam mungkin dikenal bahwasanya demokrasi berbenturan dengan Islam. Padahal jauh sebelum demokrasi ditemukan, Islam telah mensyariatkan pemeluknya untuk melakukan musyawarah dalam hal apapun. Menurut Quraish Shihab, Islam jelas bukan hanya mendukung, tetapi mewajibkan demokrasi dilakukan. Kalau mendukung, seakan-akan datang dari luar yang didukung. Sebenarnya, demokrasi yang diajarkan Islam justru lebih dulu, lebih jelas dari pada demokrasi yang berasal dari Barat (Yunani). Pandangan tersebut terdapat di dalam buku “*detik-detik yang menentukan*” karya B.J Habibie.

Adapun menurutnya, sedikit perbedaan antara syura dengan demokrasi adalah di demokrasi itu ada yang dikatakan kembali kepada rakyat. Dalam syura ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai ditetapkan Tuhan. Artinya, demokrasi menyerahkan seluruh urusannya kepada rakyat, dan akan diterima apapun hasilnya (hanya menyangkut kuantitas bukan kualitas). sebaliknya dalam Islam, ketika urusan diserahkan kepada rakyat melalui jalan musyawarah, tetap ada yang membatasinya, yaitu Hukum-hukum Allah.<sup>86</sup>

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### ***A. Kesimpulan***

---

<sup>86</sup> <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/09/01/14/25960-prof-dr-hm-quraish-shihab-islam-mensyaratkan-demokrasi->

Berdasar pada pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam skripsi ini, dan kaitannya dengan pembahasan yang ada, maka dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Biografi Muhammad Abduh-Syekh Muhammad Abduh dilahirkan di sebuah desa pertanian lembah sungai nil, desa Mahallat Nashr kabupaten buhairah, pada tahun 1849 M. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ayahnya adalah seorang keturunan Turki yang telah lama menetap di Mesir. Ibunya adalah seorang arab yang masih merupakan nasab dari khalifah Umar bin al-Khattab. Ia hidup di masa jajahan Barat. Dalam perjalanan pendidikannya, Abduh telah mengecam banyak pendidikan sejak kecil, mulai dari pendidikan Al-qur'an, Dirasat Islamiyah, Filsafat, Hukum, ekonomi, sosial, pemahaman syi'ah, hingga ke model pemikiran moderat yang bertujuan ke arah pembaruan Islam. Hingga ia bertemu gurunya, syekh Jamaluddin al-Afghany ketika sedang menimba ilmu di Universitas Al-azhar Kairo. Bersama Afghany, Abduh banyak belajar dan melakukan pembaruan-pembaruan dalam dunia Islam. Mereka menggerakkan umat Islam dengan membentuk sebuah organisasi bernama *al-urwah al-wutsqa* yang melalui jurnalnya bertujuan menyatukan umat Islam dan melepaskan mereka dari jeratan perpecahan dan cengkaman bangsa-bangsa barat. Namun jurnal ini hanya bertahan selama delapan bulan. Lantas ketika kembali ke Beirut, Abduh bertemu Muhammad Rashid Ridha yang merupakan muridnya, dan di kemudian hari mereka memutuskan untuk menerbitkan majalah *Al-manar*, yang tujuannya sama dengan *Al-'urwah al-wutsqa*.
- 2) Pemikiran Politik Muhammad Abduh Mengenai Prinsip Syura sebagai Demokrasi dalam Islam yakni ia meyakini bahwa demokrasi lahir dari sistem syura yang telah lama disyariatkan dalam Islam, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat banyak perbedaan. Ia menyatakan bahwa kekuasaan politik seharusnya didasarkan pada kekuasaan rakyat atau kehendak publik. Kedaulatan rakyat ini harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip kebebasan (*hurriyah*) yang integral, konsultasi (*syura*), dan konstitusi (*qanun*) yang berfungsi sebagai landasan sistem politik serta untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam masyarakat, Abduh mengusulkan pemerintahan



atas dasar perwakilan (representatif). Menurutny, secara fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan umat dan permasalahan masa depan pemerintahan. Dengan jalan musyawarah, umat menjadi terdidik dalam berpendapat dan mempraktekannya, tidak hanya mempraktekan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar. Karena Musyawarah yang melibatkan banyak orang secara logika akan jauh lebih menghindari kesalahan dari pada hanya diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Abduh juga mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga Musyawarah, ia menjelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan umatnya untuk bermusyawarah, sebab itu merupakan perbuatan yang terpuji di sisi Allah. Dengan musyawarah berarti suatu umat telah menjauhkan diri dari mudharat, dan mendekatkan kepada manfaat yakni mufakat yang dicapainya.

Menurutny syura adalah tentang suatu kebebasan dan hak setiap rakyat. Karena telah diperintahkan secara eksplisit di dalam Al-qur'an, maka Apabila penguasa tidak memberikan hak politik kepada rakyat, maka sesungguhnya penguasa tersebut telah melanggar hak-hak Allah.

Dua ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan prinsip musyawarah yakni QS 3 : 159 dan 42 : 38, menurutny tidak secara spesifik menyebutkan bentuk musyawarahnya. Akan tetapi lebih kepada kebutuhan rakyat dalam melakukan musyawarah pada setiap pemecahan masalah. Sedangkan tentang bentuk dan praktik musyawarahnya itu ditentukan sendiri oleh rakyat (yang melakukan musyawarah). Lantas prinsip dari pelaksanaan Musyawarah, menurut Abduh, adalah diantaranya : menghindari kediktatoran, sebagai simbol kebebasan politik, tidak mempunyai mekanisme yang spesifik, terciptanya *simbiosis mutualisme* atara pemimpin dan rakyat. Karena Syura merupakan implementasi dari amar ma'ruf nahi munkar.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Penelitian ini berimplikasi terhadap pemahaman umat Muslim pada awal abad pembaharuan, dimana umat muslim terjebak dalam kejumudan yang luar biasa,

pengaruh yang besar dari penjajahan barat yang hendak menguasai dunia Islam. sehingga dengan keberadaan Syekh Muhammad Abduh yang menentang keberadaan barat dan berusaha mengembalikan nilai-nilai Islam yang sebenarnya harus dipegang oleh umat muslim demi perubahan.

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong semangat dalam mengkaji sejarah, terutama dalam kajian tokoh Mujaddid Islam. Selain itu kajian biografi seperti ini dapat memfokuskan diri dalam memahami gagasan, pemikiran dan ide sang tokoh. Hal ini dianggap penting untuk menumbuhkan semangat menciptakan generasi yang membawa kepada perubahan terhadap dunia Islam.

Syura dianggap sebagai landasan dari munculnya sistem demokrasi, walaupun tetap terdapat banyak perbedaan yang mencolok antara keduanya. Sebagai negara yang menganut demokrasi, diperlukan suatu gagasan untuk menguatkan atau meluruskan sistem tersebut. Sehingga ideologi bangsa yang tertuang dalam pancasila akan berjalan sesuai cita-citanya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Abduh, Muhammad, 1897. *Risalah Tauhid*, Mesir
- Abduh, Muhammad, Tanpa tahun. *Tafsir Al manar*, Kairo
- Abdillah, Masykuri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana..
- Syawi, Taufiq Asy-. 1997. *Syura Bukan Demokrasi*. Diterjemahkan oleh Djamaluddin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Maududi, Abul A'la Al-. 1995. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. Diterjemahkan oleh Hikmat, Asep. Bandung: Mizan.
- Qardhawiy, Yusuf Al-. 1999. *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*. Diterjemahkan oleh Suhardi, Kathur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Qardhawiy, Yusuf Al-. 2000. *Anatomi Masyarakat Islam*. Diterjemahkan oleh Setyawan Budi Utomo, cetakan kedua, Jakarta : Pustaka Alkautsar
- Cooper, John, dkk. 2009. *Islam dan Kemodernan; Pandangan Intelektual Islam*. Diterjemahkan oleh Tim Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.
- Djazuli, H.A. 2003, *Fiqh Siyasah* cetakan ketiga Jakarta :\_\_\_\_\_.
- Ghofur, Abdul. 2002. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Gusdur)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamka. 1984. *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas.
- Ilhamsyah, S. 2009. *Konsep Syura Dalam Islam Atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia*, dalam penelitian Skripsi
- Komaruzzaman, “Studi Pemikiran Muhammad Abduh dan pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia”, *Tarbawi*, Vol. III (2017),
- Mahmud, Ali Abdul Halim. 2008. *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab seorang Muslim*. Diterjemahkan oleh tim GIP. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mohamed S. El Wa, 1983. *On the Political System of Islamic State*. diterjemahkan oleh Anshori Thajib, Surabaya : PT Bina Ilmu

R, Nurhasanah, 2014. Persamaan dan perbedaan pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha, Surabaya : Digital library UINSBY

Tim Redaksi, 2008. *Ensiklopesi Hukum Islam*, artikel “Musyawarah”, Ichtiar Baru Van Hoeve

Yusdani, 2015. *Fiqh politik Muslim Progresif*, Yogyakarta : Kaukaba

## **B. Internet**

A, Hidayat, 2015. “Syura dan Demokrasi dalam perspektif Al Qur’an”, Jurnal.stainkudus.ac.id

Natsir,Muhammad. 2001. *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Da’wah.

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ruzz Media.

Saidi, Zaim. 2007. *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam*. Jakarta: Penerbit Republika.

Shoelhi,Mohammad. 2003. *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*. Jakarta: Penerbit Republika

Yulniza, 2009. Analisa Komparatif Pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Padang : Pusat kajian Budaya Islam